

AL-MURÁBAHAH LI AL-ÂMIR BI AL-SYIRÁ: STUDI PEMIKIRAN YÛSUF AL-QARADHÂWÎ DAN RELEVANSINYA DENGAN FATWA DSN-MUI

Panji Adam Agus Putra, Neni Sri Imaniyati, Neneng Nurhasanah

Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung, Program Doktor Ilmu Hukum
Universitas Islam Bandung, Magister Ekonomi Syariah Universitas Islam
Bandung
panjiadam06@gmail.com, imaniyati@yahoo.com, nenengnurhasanahdr@gmail.com

Abstrak: Terjadi *iktilâf* (perbedaan pendapat) di kalangan para ahli fikih kontemporer terkait keabsahan akad jual-beli *murâbahah li al-Âmir bi al-syirâ'* sebagai sebuah produk yang dipraktikkan oleh lembaga keuangan syariah khususnya Bank Syariah di Indonesia. Salah satu ulama kontemporer yang membolehkan akad jual-beli *murâbahah li al-Âmir bi al-syirâ'* adalah Yûsuf al-Qaradhâwî. Munculnya gagasan serta pandangan al-Qaradhâwî dilatarbelakangi adanya perbedaan pendapat para ulama terkait keabsahan akad tersebut. Menurut pandangan al-Qaradhâwî, hukum asal dari setiap transaksi termasuk jual-beli adalah boleh. Dalam menentukan status hukum terkait *murâbahah li al-Âmir bi al-syirâ'*, al-Qaradhâwî melakukan beberapa sanggahan terhadap pandangan kelompok yang melarang akad tersebut. Kesimpulan menunjukkan bahwa keabsahan akad *bai' al-murâbahah li al-âmir bi al-syirâ'* dalam pandangan al-Qaradhâwî didasarkan pada al-Quran, hadis, kaidah fikih, *qaul* ulama serta metode ijtihad kontemporer. Terdapat relevansi antara pandangan al-Qaradhâwî dengan fatwa DSN-MUI terkait akad *bai' al-murâbahah li al-âmir bi al-syirâ'* baik dari aspek status hukum, landasan metodologi dan pelaksanaan operasional.

Kata Kunci: *bai' al-murâbahah li al-âmir bi al-syirâ'*, Yûsuf al-Qaradhâwî, Fatwa, Dewan Syariah Nasional, Bank Syariah

Abstract: There was *iktilâf* (difference of opinion) among contemporary fiqh experts regarding the validity of the *murabahah li al-Âmir bi al-syirâ'* buying and selling contract as a product practiced by Islamic financial institutions, especially Islamic banks in Indonesia. One of the contemporary scholars who allow the sale and purchase contract of *murabahah li al-Âmir bi al-syirâ'* is

Yûsuf al-Qaradhâw. The emergence of the ideas and views of al-Qaradhâwî was motivated by differences of opinion among the scholars regarding the validity of the contract. According to al-Qaradhâwî's view, the original law of every transaction including buying and selling is permissible. In determining the legal status of murâbahah li al-Âmir bi al-syirâ', al-Qaradhâwî made several rebuttals to the views of the group that prohibited the contract. The conclusion shows that the validity of the bai' al-murâbahah li al-âmir bi al-syirâ contract in al-Qaradhâwî's view is based on the Koran, hadith, fiqh rules, scholar's opinion and contemporary ijtiâh methods. There is relevance between the views of al-Qaradhâwî and the DSN-MUI legal opinion regarding the bai' al-murâbahah li al-âmir bi al-syirâ agreement both from the aspect of legal status, methodological basis and operational implementation.

Keywords: bai' al-murâbahah li al-âmir bi al-syirâ, Yûsuf al-Qaradhâwî, legal opinion, National Sharia Board, Sharia Banking

A. Pendahuluan

Kemunculan serta perkembangan perbankan syariah baik di dunia maupun Indonesia merupakan bentuk kesadaran umat Islam untuk mengaplikasikan syariah Islam dalam berbagai aspek, termasuk bidang ekonomi syariah. Salah satunya adalah kesadaran untuk meninggalkan sistem *interest* (bunga) yang dianggap sama dengan riba yang dilarang oleh syariah beralih kepada sistem perbankan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah.¹

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia cukup mengalami kemajuan serta menghadapi tuntutan zaman yang semakin hari semakin kompleks. Oleh karenanya, demi menyesuaikan dengan tantangan serta tuntutan zaman tersebut, perbankan syariah di Indonesia perlu mengeluarkan produk-produk yang inovatif serta lebih variatif demi memenuhi kebutuhan akan masyarakat serta mampu bersaing dengan perbankan konvensional dengan tetap berpegang pada prinsip dan norma-norma syariah.²

Berbagai kegiatan akad-akad syariah serta inovasi produk perbankan syariah menjadi salah satu pembeda antara kegiatan perbankan konvensional yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan bunga dengan perbankan syariah yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan akad-akad dalam muamalah. Dari sekian

1 Neneng Nurhasanah, *Aspek Hukum Pengawasan Perbankan Syariah* (Bandung: Mandar Maju, 2020). 1.

2 Hary Hoiruman Abdillah, "MURABAHAHLIAL-AAAMIRBIAL-SYIRA' AND ITS IMPLEMENTATION IN CONCEPT OF FINANCING AT SHARIA FINANCIAL INSTITUTIONS IN INDONESIA," *Journal of Economic Studies* 1, no. 1 (2017): 2.

banyak produk yang ditawarkan oleh bank syariah, akad/produk murabahah adalah produk yang relatif lebih banyak diminati oleh masyarakat.³

Akan tetapi, akad murabahah yang menjadi produk di bank syariah terdapat perbedaan dengan akad murabahah dalam fikih klasik. Praktik murabahah yang menjadi produk di bank syariah menggunakan konsep *murâbahah li al-Âmir bi al-syirâ'* (secara harfiah akad *murâbahah* yang disertai dengan perintah kepada nasabah untuk membeli barang) atau biasa disebut dengan istilah *murâbahah bi al-wakâlah*.⁴

Terjadi *iktilâf* para ulama fikih kontemporer terkait hukum akad *bai' murâbahah li al-Âmir bi al-syirâ'*. Setidaknya ada dua pandangan ulama terkait hal ini. *Pertama*, pandangan ulama yang melarang diantaranya adalah Muhammad Sulaiman al-Asyqar, Bakr Ibm Abdullah Abû Zaid, Rafiq Yûnus al-Mishrî dan yang lainnya. *Kedua*, yaitu pandangan ulama yang membolehkan, yaitu Sâmi Hamoud, Shâdiq Muhammad Amîn, Alî Ahmad Salûs, Ibrâhim Fadhîl dan Yûsuf al-Qaradhâwî.⁵ Kedua kubu tersebut baik yang melarang ataupun yang mebolehkan memiliki argumentasi masing-masing.

Bagi pendapat yang melarang praktik *bai' al-murâbahah li al-âmir bi al-syirâ'* memandang bahwa dalam akad tersebut bukan termasuk akad jual-beli murabahah, melainkan hanya sekedar *hîlah ribawi*. Selain itu mereka memandang bahwa *al-murâbahah li al-âmir bi al-syirâ'* merupakan termasuk *bai' al-înah*, *bai' mâ laisa indak* (*bai' al-ma'dûm*) dan *bai'atâni fi bai'ah*.⁶ Dalam praktiknya juga terdapat diskusi terkait *wa'ad mulzim* yang merupakan konsep yang di-*iktilâf*-kan oleh para ahli fikih.

Yûsuf al-Qaradhâwî adalah satu ulama kontemporer yang membolehkan *bai' al-murâbahah li al-âmir bi al-syirâ'*. Berdasarkan penguasannya terhadap metodologis hukum Islam baik klasik maupun kontemporer yang mendalam,⁷ al-Qaradhâwî menulis sebuah buku khusus yang berjudul *Bai' Al-Murâbahah Li Al-Âmir Bi Al-Syirâ' Kamâ Tajriyyah Al-Mashârif Al-Islâmiyyah: Dirâsah Fî Dhaw Al-Nushûsh Wa Al-Qawâ'id Al-Syar'iyyah* untuk menjawab serta memberikan tanggahan terhadap kelompok ulama yang melarang *murâbahah li al-âmir bi al-syirâ'*.

3 Muhamad Nadratuzaman Hosen, "Tinjauan Akad Murabahah Li Al-Amr Bi Ashira," *Ijtihad, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 12, no. 2 (2012): 166.

4 Thohir Luth, "THE CONTRACT OF MURABAHAH BIL WAKALAH ON THE SAVING-LOAN COOPERATIVE AND SYARIAH FINANCING (KSPPS) REVIEWED FROM JUSTICE AND" 64 (2017): 85-93.

5 Ah. Azharuddin Lathif, "Konsep Dan Aplikasi Murâbahah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia," *Ahkam* XII, no. 2 (2012): 71-72.

6 Amanah Lubis, "Aplikasi Murabahah Dalam Perbankan Syariah," *FITRAH Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman* 2, no. 2 (2016): 183.

7 Zainul Mun'im, "Peran Kaidah Fikih Dalam Aktualisasi Hukum Islam: Studi Fatwa Yu[suf Al-Qaradhâwî] Tentang Fiqh Al-Aqalliya[t," *Al-Manâhij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 15, no. 1 (2021): 153.

Praktik perbankan syariah di Indonesia awalnya berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI sebagai pedoman bagi Lembaga Keuangan Syariah dalam menjalankan kegiatan keuangan dan bisnis syariah di Indonesia.⁸ Salah satu fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI adalah fatwa Nomor 111/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual-Beli Murabahah.

Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan akad *murâbahah li al-âmir bi al-syira* ataupun penelitian mengenai pemikiran Yûsuf al-Qaradhâwî. Namun belum ada penelitian yang secara khusus membahas pemikiran Yûsuf al-Qaradhâwî mengenai *murâbahah li al-âmir bi al-syira* dan relevansinya dengan fatwa DSN-MUI. Di antara penelitian yang relevan adalah sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Panji Adam Agus Putra yang berjudul Pemikiran Ekonomi Yusuf al-Qaradhawi. Dalam penelitian ini penelitian belum memfokuskan pada pemikiran Yûsuf al-Qaradhâwî mengenai *murâbahah li al-âmir bi al-syira* dan relevansinya dengan fatwa DSN-MUI, akan tetapi baru menguraikan secara umum pemikiran ekonomi Yûsuf al-Qaradhâwî walaupun di dalamnya terdapat pembahasan akad *murâbahah li al-âmir bi al-syira* akan tetapi belum spesifik berkaitan dengan fatwa DSN-MUI⁹

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Ali Akbar yang berjudul Metode Ijtihad Yusuf al-Qaradhawi dalam Fatawa Mu'ashirah. Dalam penelitian ini belum disinggung mengenai pandangan Yûsuf al-Qaradhâwî mengenai *murâbahah li al-âmir bi al-syira*. Dalam penelitian ini peneliti hanya membahas mengenai metode ijtihad yang dilakukan oleh Yûsuf al-Qaradhâwî baik ijtihad *intiqâ'i* maupun ijtihad *insya'i*¹⁰

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh A.h Azharuddin Lathif Konsep dan Aplikasi Akad Murabahah pada Perbankan Syariah di Indonesia. Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan pada konsep dan aplikasi akad murabahah walaupun di dalam penelitian tersebut disinggung sedikit pendapat Yûsuf al-Qaradhâwî mengenai *murâbahah li al-âmir bi al-syira*, akan tetapi hanya sebatas menyebutkan pendapat ulama yang membolehkan diantaranya Yûsuf al-Qaradhâwî. Sehingga dalam penelitian

8 Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam, "The Fatwa Position of DSN-MUI in The National Banking System," *Mimbar* 33, no. 1 (2017): 144.

9 Panji Adam Agus Putra, "Pemikiran Ekonomi Yusuf Al-Qaradhâwî," *Islamic Banking : Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah* 6, no. 1 (2020): 81–100.

10 Ali Akbar, "Metode Ijtihad Yusuf Al-Qardhawi Dalam Fatawa Mu ' Ashirah," *Jurnal Ushuluddin* XVIII, no. 1 (2012): 1–20.

ini belum dibahas secara kompherensif pemikiran Yûsuf al-Qaradhâwî mengenai *murâbahah li al-âmir bi al-syira*.¹¹

Oleh karenanya, dalam penelitian ini difokuskan pada pemikiran serta pandangan Yûsuf al-Qaradhâwî mengenai akad *bai' al-murâbahah li al-âmir bi al-syirâ* serta relevansinya dengan fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif dilakukan melalui pendekatan filosofis, sistematis, dan analisis kritis. Oleh karena penelitian ini berdasarkan pendekatan yuridis normatif, maka teknis pengumpulan data dalam penelitian ini melalui studi pustaka, yaitu menelaah serta mengkaji bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Sumber primer dalam penelitian ini adalah kitab *Bai' al-Murâbahah li al-Âmir bi al-Syirâ* karya Yûsuf al-Qaradhâwî dan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor tentang Akad Murabahah. Adapun sumber sekunder dalam penelitian ini adalah lietaratur yang memiliki relevansi dengan fokus penelitiann. Penelitian ini bersifat deskriptif karena penelitian ini dilakukan untuk mencari data seteliti mungkin dan lengkap tentang karakteristik suatu keadaan atau gejala-gejala yang dapat membantu memperkuat teori lama untuk membangun teori baru mengenai akad jual-beli Murabahah.

B. Pembahasan

Konsep *Bai' al-Murâbahah li al-Âmir bi al-Syirâ*

Jual beli *murâbahah li al-Âmir bi al-syirâ*' merupakan istilah yang relative baru, dan diperkenalkan pertama kali oleh Sami Hamoud dalam disertasinya pada *kuliyah al-huqûq* pada Universitas Kairo yang diseminarkan pada tanggal 30 Juni Tahun 1976 dengan Predikat Cumlaude dengan judul "*Tathwir al-'Amâl al Mashrafiyah Bimâ Yattaifiq al-Syariah al Islâmiyyah*".¹² Namun demikian, secara substansi, istilah ini telah dikenal oleh ulama-ulama klasik dengan beragam penamaan.

Dalam beberapa literatur fikih muamalah ditemukan beberapa definisi terkait akad *bai' al-murâbahah li al-âmir bi al-syirâ* yang dikemukakan oleh para ulama kontemporer sebagaimana dikutip oleh Amirah Fathi 'Iwadh Muhammad dalam

11 Ah. Azharuddin Lathif, "Konsep Dan Aplikasi Murâbahah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia."

12 Sami Hamoud, *Tathwir Al-'Amâl Al Mashrafiyah Bimâ Yattaifiq Al-Syariah Al Islâmiyyah* (Kairo: al-Syurq wa Maktabatuha, 1984),143.

kitabnya yang berjudul “*Uqûd al-Istismâr al-Mashrifîyyah*” di antaranya adalah sebagai berikut:¹³

Rafiq Yunus al-Mishri:

عرفها دكتور رفيق يونس المصرى بقوله: ان يتقدم الراغب في شراء سلعة الى المصرف لانه لا يملك المال الكافي لسداد ثمنها نقدا , ولان البائع لا يبيعها له الى اجل اما لعدم مزاولته للبيوع المؤجلة او لعدم معرفته بالمشتري او لحاجته الى المال النقدي فيشترىها المصرف بثمان نقدي ويبيعها الى عميله بثمان مؤجل اعلى ويتم ذلك على مرحلتين: مرحلة المواعدة على المرابحة , ثم مرحلة ابرام المرابحة.

“Seorang nasabah mengajukan pembiayaan kepada bank syariah untuk membeli suatu komoditas karena nasabah tidak memiliki finansial (uang) yang mencukupi untuk membeli secara tunai, karena penjual tidak menjual komoditas tersebut kepadanya secara angsur (cicil), mungkin karena tidak bisa menjual komoditas secara cicil atau tidak memiliki pengetahuan mengenai kredibilitas pembeli atau karena sedang membutuhkan uang tunai. Lalu bank syariah membeli komoditas tersebut dengan cara tunai (dari penjual tersebut) kemudian bank syariah menjual kembali komoditas tersebut kepada nasabah dengan cara cicil dengan harga yang lebih tinggi. Dalam akad ini terdapat dua marhalah (tahapan): pertama, yaitu tahapan muwâ’adah (saling berjanji) untuk melakukan akad jual-beli murâbahah dan kedua, tahapan akad jual-beli murâbahah”.

Muhammad Sulaiman al-Asyqar

ان يتفق العميل والمصرف على ان يقوم العميل بشراء البضاعة بربح معلوم بعد شراء المصرف لها.

“Kesepakatan antara nasabah dan bank syariah bahwa nasabah akan membeli barang (pesanannya) berdasarkan keuntungan tertentu setelah bank menjual kepadanya”¹⁴

13 Amirah Fathi 'Iwadh Muhammad, 'Uqûd Al-Istismâr Al-Mashrifîyyah (Iskandariyyah: Dâr al-Fikr al-Jamâ'î, 2012).232-233.

14 Muhammad Sulaiman al-Asyqar, *Bai' Al-Murâbahah Kamâ Al-Tajriyah Al-Bunûk Al-Islâmiyyah* (Yordania: Dâr al-Nafâis, 1998).71.

Muhammad Rawas Qal'ah Jie

مرابحة الامر بالشراء هي ان يامر شخص اخر بشراء سلعة معينة بالتعيين او بالوصف وهو يشتريها منه ويربحه فيها.

“Seseorang (*nasbaah*) memerintah pihak lain (*bank syariah*) untuk membeli sebuah komoditas dengan sifat dan spesifikasi tertentu, kemudian (setelah bank membeli barang tersebut) maka nasabah membeli barang tersebut disertai tingkat keuntungan tertentu”.¹⁵

Berdasarkan beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ulama kontemporer di atas, dapat dipahami bahwa dalam jual beli *murâbahah li al-Âmir bi al-syirâ'* terdapat tiga pihak yang terkait, yakni pihak yang memberikan perintah pembelian komoditas (*nasabah*), pihak bank syariah, dan penjual komoditas (*supplier*).

Selain itu, akad jual-beli *murâbahah li al-Âmir bi al-syirâ'* akan sempurna dengan tahapan-tahapan sebagai berikut: (1) Nasabah mengajukan permohonan pembiayaan barang/komoditas kepada pihak bank syariah dengan spesifikasi tertentu. (2) Kemudian keduanya membuat kesepakatan bahwa pihak bank syariah berjanji akan menjual komoditas yang telah dimiliki, dan nasabah berjanji akan membeli komoditas dengan adanya tambahan profit/margin atas harga pokok pembelian, dalam tahapan ini belum terjadi kontrak jual beli, namun hanya kesepakatan atau perjanjian.

Kemudian pihak bank membeli komoditas dari *supplier* atas nama bank sendiri, dan jual beli ini harus sah dan bebas dari riba. Setelah komoditas tersebut resmi menjadi milik bank, kemudian bank menawarkan aset tersebut kepada nasabah, dan tentunya aset tersebut harus sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati. Setelah itu, pihak bank dan nasabah baru bisa melakukan kontrak jual beli.

Dalam hal ini, bank harus menyampaikan segala hal yang berkaitan dengan pembelian, seperti harga pokok pembelian, besarnya margin, termasuk jika pembelian dilakukan secara hutang. Jika telah terjadi kesepakatan dalam jual beli tersebut, barang dan dokumen dikirimkan kepada nasabah, dan selanjutnya nasabah membayar harga yang telah disepakati pada waktu yang telah ditentukan.

Jika pihak bank ingin mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga (*supplier*), maka kedua pihak harus menandatangani kesepakatan agensi (*agency contract*), dimana pihak bank memberikan otoritas kepada nasabah

15 Muhammad Rawas Qal'ah Jie, *Al-Mu'âmalât Al-Mâliyyah Al-Mu'âshirah Fî Dhaw Al-Fiqh Wa Al-Syari'ah* (Yordania: Dâr al-Nafâis, 2002).93.

untuk menjadi agennya guna membeli komoditas dari pihak ketiga atas nama bank, dengan kata lain, nasabah menjadi wakil bank untuk membelikan komoditas. Kemudian, nasabah membeli komoditas atas nama bank, dan kepemilikannya hanya sebatas sebagai agen dari pihak bank. Selanjutnya, nasabah memberikan informasi kepada pihak bank bahwa ia telah membeli komoditas, kemudian pihak bank menawarkan komoditas tersebut kepada nasabah, dan terbentuklah kontrak jual beli dan komoditas kemudian pindah menjadi milik nasabah dengan segala risikonya. Menurut Ahmad Ibn Muhammad Ibn Hamd al-Syutsari akad ini dikenal dengan sebutan *al murabahah lil amir bis-syira' bil-wakalah*.¹⁶

Terdapat beberapa istilah dan bentuk akad *murabahah*,¹⁷ yang diptaktikkan di Lembaga Keuangan Syariah (LKS) sebagaimana dikemukakan oleh al-'Imrani.¹⁸ Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Indonesia hingga sekarang tidak memiliki stok barang (yang disimpang di gudang) yang akan dijual kepada nasabah. Barang yang dijual kepada nasabah diperoleh dari pihak ketiga dengan akad jual-beli (*bai'*). Lembaga Keuangan Syariah membeli barang kepada pihak ketiga untuk dijual

16 Ahmad Ibn Muhammad Ibn Hamd al-Syutsari, *Al-Wakâlah Fî Al-Mashârif Al-Islâmiyyah Wa Tathbiqâtuhâ Al-Mu'âshirah: Dirâsah Fiqhiyyah* (KSA: Dâr Kunûz Isybilyâ, 2018).541

17 Adapun beberapa istilah serta praktik *murabahah* di Lembaga Keuangan Syariah (LKS) adalah sebagai berikut:

1. *Murabahah li al-Âmir bi al-Syirâ*, yaitu akad *murabahah* dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dengan nasabah. Pada saat akad *murabahah* dilakukan, barang yang dibeli oleh nasabah belum menjadi milik LKS. Karenanya, pada saat akad *murabahah* dilakukan, LKS memerintahkan (mewajibkan) kepada nasabah untuk membeli barang kepada pihak lain. Setelah nasabah membeli barang tersebut kepada pihak lain, berarti akad *murabahah* telah efektif dan berlaku hak-kewajiban pihak-pihak karena barang telah menjadi milik LKS sehingga LKS berhak menjual kepada nasabah. Akad *murabahah* dengan konstruksi ini termasuk akad *mu'allaq*, akad sah dan terlaksana akibat hukumnya jika barang telah dibeli dari pihak lain untuk dibeli nasabah dari LKS.
2. *Murabahah li al-wâ'id bi al-syirâ*, memiliki dua tahap: 1) adanya janji (*wa'ad* atau *muwâ'adah*) dari penjual dan pembeli untuk melakukan jual-beli *murabahah* pada masa yang akan datang (pemesanan barang); serta 2) setelah LKS memiliki barang yang dipesan nasabah, dilakukan akad jual-beli *murabahah* antara LKS dan nasabah.
3. *Bai' al-muwâ'adah*, yaitu akad jual-beli *murabahah* dilakukan melalui proses saling berjanji (*muwâ'adah*). Konstruksinya sama dengan dua konstruksi *murabahah* sebelumnya.
4. *Murabahah Mashrifiyah*, yaitu akad *murabahah* yang dipraktikkan oleh Lembaga Keuangan Syariah. Konstruksinya sama dengan dua konstruksi *murabahah* sebelumnya.
5. *Muwâ'adah 'alâ al-murabahah* karena akad *murabahah* yang dipraktikkan oleh LK dilakukan melalui dua tahap, yaitu saling berjanji (*muwâ'adah*) kemudian dilakukan akad jual-beli *murabahah*.
6. *Murabahah murakkabah*, yaitu akad *murabahah* yang dilakukan LKS dalam konstruksi penggabungan beberapa akad, antara lain akad *murabahah*, *wa'ad* atau *muwâ'adah* dan akad *wakâlah* (tentatif).

18 Abdullah Ibn Muhammad Abdullah al-'Imrani, *Al-'Uqûd Al-Mâliyyah Al-Murakkabah: Dirâsah Fiqhiyyah Ta'Shiliyyah Wa Tathbiqiyah* (KSA: Dar Kunuz Isybilya, 2006). 260-261.

kepada nasabah yang telah memesannya. Dalam hal LKS tidak membeli barang kepada pihak ketiga secara langsung, diperlukan akad *wakâlah* antara LKS dengan nasabah, yaitu akad antara LKS (*muwakkil*) serta nasabah (*walik*) untuk membeli barang yang akan dibelinya kepada LKS.

Dengan demikian, akad jual-beli *murâbahah* yang dilakukan antara LKS dan nasabah terdapat beberapa tahap:¹⁹ *pertama*, *wa'ad* (janji) pemesanan barang, yaitu nasabah meminta disediakan barang tertentu yang akan dibelinya; *kedua*, *wakâlah*, yaitu LKS (*muwakkil*) memberikan kuasa nasabah (*wakil*) untuk membeli barang kepada pihak ketiga sesuai dengan *wa'ad*; *ketiga*, *bai' al-murâbahah*, yaitu LKS menjual barang kepada nasabah atas dasar pesanan sebelumnya, dengan harga yang disepakati yang diketahui harga perolehannya atau harga produksinya.

Bai' al-murâbahah li al-âmir bi al-syirâ merupakan bentuk pengembangan serta inovasi produk (di LKS) dari bentuk *murâbahah* klasik yang berpedoman terhadap sejumlah pendapat ulama. Kontruksi akad *bai' al-murâbahah li al-âmir bi al-syirâ* menggunakan konsep multi akad. Pada akad *murâbahah basîthah* (akad jual-beli *murâbahah* sederhana) hanya terjadi satu tahap. Berbeda dengan konsep *murâbahah murakkabah* yang di dalamnya terdapat 2 tahap, yaitu tahapan *wa'ad* (janji) dan tahapan *mu'âqadah* (kontrak jual-beli). Pada tahapan *wa'ad* (janji) skemanya adalah janji dari pihak nasabah untuk membeli barang dari pihak bank syariah (pasca bank memiliki barang yang diinginkan nasbaah) dan janji dari pihak bank syariah untuk menjualnya kepada nasabah dengan akad *murâbahah*. Skema jual-beli *al-murâbahah li al-âmir bi al-syirâ* berpedoman pada pendapat Imam Syafi'i yang membolehkan jual-beli *murâbahah* yang disertai dengan janji serta pendapat Ibn Syubrahah yang berpendapat bahwa hukum *wa'ad* (janji) bersifat *mulzim* (mengikat secara hukum).²⁰

Pandangan Yûsuf al-Qaradhâwî terkait *Murâbahah li al-Âmir bi al-Syirâ*

Sebagaimana disinggung pada latar belakang di atas bahwa, akad *bai' al-murâbahah li al-âmir bi al-syirâ* menjadi isu diskusi serta *iktilâf* (perbedaan pendapat) mengenai status hukum di kalangan para fukaha. Setidaknya terdapat 2 pandangan ulama mengenai hukum *bai' al-murâbahah li al-âmir bi al-syirâ*, yaitu pendapat yang membolehkan dan pendapat yang melarang, salah satu ulama yang berpendapat membolehkan akad tersebut adalah Yûsuf al-Qaradhâwî.

Pendapat ulama yang melarang *bai' al-murâbahah li al-âmir bi al-syirâ*, menurut Yûsuf al-Qaradhâwî setidaknya memiliki 6 (enam) alasan, yaitu (1) dikatakan bahwa *bai' al-murâbahah li al-âmir bi al-syirâ* merupakan bentuk *hîlah ribawiyah*; (2) dikatakan sebagai bentuk muamalah yang tidak didapatkan adanya satu pun ulama yang membolehkannya; (3) dikatakan bahwa ia termasuk kategori *bai' al-înah*; (4)

¹⁹ Hasanuddin dan Jaih Mubarak, *Teori Akad Mu'amaah Maliyyah* (Bandung: Simbiosia, 2020).191.

²⁰ Mardhi Masyuh al-'Inzi, *Fiqh Al-Handasah Al-Mâliyyah Al-Islâmiyyah: Dirâsah Ta'shiliyyah Tahtbiqiyyah* (Riyadh: Dar Kunuz Isybilya, 2015).368.

dikatakan bahwa ia termasuk bentuk *bai'atân fi bai'ah* (multi akad yang menurut sebagian ulama merupakan skema transaksi yang dilarang); (5) dikatakan bahwa ia merupakan *bai' mâ lâ yamlik* (jual-beli yang belum dimiliki); dan (7) terkait polemik hukum *al-ilzâm bi al-wa'ad* (mengkatnya janji secara hukum).²¹

Terkait pandangan ulama yang melarang *bai' al-murâbahah li al-âmir bi al-syirâ* berdasarkan ketujuh alasan di atas, al-Qaradhâwî memberikan sanggahan disertai dengan argumentasi atas pendapat tersebut sebagai berikut:

a. Merupakan Bentuk *Hîlah Ribawiyah*

Kata *hîlah* dalam bahasa Arab terambil dari kata *al-haul wa al-hîl wa al-hawil wa al-hiyalah wa wa al-hawîl wa al-muhâwalah wa al-ihtiyâl wa al-tahawwul* yang secara keseluruhan memiliki makna kecerdasan serta kepandaian dalam melakukan analisis.²² Definisi lain menyebutkan bahwa *hîlah* yang bentuk jamak (plural)-nya adalah *hiyâl* secara harfiah memiliki makna kelecikan, siasat, dan cara yang efisien untuk mengubah kondisi eksternal suatu hal untuk mencapai tujuan tertentu.²³ Bahkan definisi lain mengatakan bahwa *hîlah* secara harfiah berarti tipu muslihat hukum.²⁴ Secara etimologis, kata *hîlah* memiliki makna memalingkan sesuatu dari zahirnya untuk mencapai pada suatu maksud serta tipu daya.²⁵

Sedangkan dalam pandangan para fukaha yang dimaksud *hîlah/hiyâl* adalah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh *syara'* akan tetapi seakan-akan diterima oleh *syara'* yaitu melakukan perbuatan yang dibenarkan oleh *syara'*. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menghindari tanggung jawab hukum atau suatu ketentuan hukum.²⁶

Dalam konteks akad *mu'âwadhat/tijârî/bisnis*, *hîlah ribawiyah* dalam konteks jual beli adalah:

الحيل الربوية التي صورتها البيع وباطنها الربا

21 Yûsuf Al-Qaradhâwî, *Bai' Al-Murâbahah Li Al-Âmir Bi Al-Syirâ Kamâ Tajriyyah Al-Mashârif Al-Islâmiyyah: Dirâsah Fî Dhaw Al-Nushûsh Wa Al-Qawâ'id Al-Syar'iyyah*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1995).24.

22 Nurul Badriyah binti Ali, "نظرية التحيل في الاسرة المسلمة," *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* XV, no. 2 (2016): 262.

23 Ehsanullah Agha Syed dan Musthafa Omar, "Hiyal in Islamic Finance: A Recognition of Genuine Economic Need or Circumvention of Riba?," *Qualitative Research in Financial Markets* 9, no. 4 (2017): 383.

24 Edib Smolo, "The (Mis)Use of Al-Hilah (Legal Trick) and Al-Makhrâj (Legal Exit) in Islamic Finance," *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 11, no. 10 (2020): 2071.

25 dkk Muhammad Izzul Syahmi Zulkepli, "Guide To Accepting Hiyal-Based Contracts In Malaysia Islamic Banking: An Evaluation," *JURNAL ISLAM DAN MASYARAKAT KONTEMPORARI* 21, no. 2 (2020): 143.

26 Sumayyah Abdul Aziz & Nadhirah Nordin, "An Analysis of the Hiyal Syariyyah Concept Pertaining to Deferred Products in Malaysia," *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences* 9, no. 6 (2019): 261.

“Perbuatan hukum yang dilihat secara fisik dan transaksinya termasuk akad-jual-beli, akan tetapi jika dianalisis dari aspek tersembunyi atau niatnya adalah transaksi ribawi”²⁷

Pendapat yang menyatakan bahwa akad *bai' al-murâbahah li al-âmir bi al-syirâ* adalah bentuk *hîlah ribawiyah* (rekayasa riba) menjelaskan bahwa maksud dari transaksi tersebut adalah riba, yaitu tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan uang tunai (bukan barang) sebagaimana yang dipraktikkan oleh bank konvensional. Akan tetapi terdapat sedikit perbedaan nama serta titel (jual-beli) diantara keduanya. Dengan demikian, hakikat dari transaksi tersebut bukanlah akad jual-beli. Dikatakan demikian, karena pihak nasabah tidaklah mendatangi bank melainkan bertujuan untuk mendapatkan uang, dan pihak bank tidaklah membeli barang tersebut kecuali untuk dijual kembali kepada nasabah dengan pembayaran secara tangguh.²⁸

Pendapat tersebut dibantah oleh al-Qaradhâwî menurutnya bahwa pihak bank syariah dalam hal ini melakukan pembelian barang (kepada suplier) secara hakiki bukan sebatas formalistik akan tetapi bertujuan untuk menjual kembali barang tersebut (kepada pihak nasabah) sebagaimana dipraktikkan oleh para pebisnis. Demikian pula pihak nasabah, bahwa permintaan pengadaan barang kepada pihak bank syariah dengan tujuan untuk membelinya kembali dari pihak bank syariah secara hakiki bukan formalistik sehingga transaksi ini tidak dapat disebut dengan *hîlah*.²⁹

Pihak bank syariah memberikan peran serta pelayanan untuk memudahkan para nasabah untuk memenuhi kebutuhannya, yaitu dengan cara bank membeli komoditas yang dibutuhkan oleh nasabah, kemudian setelah bank memiliki komoditas tersebut, pihaknya menjual kembali kepada nasabah disertai tingkat keuntungan tertentu, baik pembayaran tersebut dilakukan secara tunai maupun secara tidak tunai. Oleh karena itu, dalam pandangan al-Qaradhâwî, skema seperti ini tidak dikatakan sebagai transaksi yang diharamkan, karena pihak bank mengambil keuntungan bukan berdasarkan bunga (pinjam-meminjam) akan tetapi berdasarkan akad jual-beli. Dengan demikian, maksud dari akad ini adalah akad-jual-beli secara hakiki bukan sebatas transaksi artifisial, serta bukan bermaksud melakukan *hîlah* untuk memperoleh uang (keuntungan) berdasarkan transaksi ribawi³⁰

27 Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah: Prinsip-Prinsip Perjanjian* (Bandung: Simbiosis, 2017).137.

28 Al-Qaradhâwî, *Bai' Al-Murâbahah Li Al-Âmir Bi Al-Syirâ Kamâ Tajriyyah Al-Mashârif Al-Islâmiyyah: Dirâsah Fî Dhaw Al-Nushûsh Wa Al-Qawâ'id Al-Syar'iyyah*, .29.

29 Ibid.

30 Ibid. 28.

Berkaitan dengan bunga bank (*fawâid al-bunûk*), dalam pandangan Yûsuf al-Qaradhâwî bahwa, para ulama telah ber-*ijmâ'* (konsensus) mengenai haramnya bunga bank, karena termasuk transaksi ribawi.³¹ Lebih lanjut al-Qaradhâwî menjelaskan bahwa bunga yang diambil oleh para penabung di bank konvensional adalah riba yang diharamkan, karena riba adalah semua tambahan yang disyaratkan atas harta pokok. Artinya, apa yang diambil oleh seseorang tanpa melalui usaha perdagangan dan tanpa bersusah payah termasuk ketagori riba. Hal ini didasarkan pada firman Allah dalam al-Quran surah al-Baqarah (2) ayat 278-279.³²

Bantahan berikutnya yang dikemukakan oleh al-Qaradhâwî bagi pendapat yang menyatakan bahwa *bai' al-murâbahah li al-âmir bi al-syirâ* adalah *hîlah ribawiyah*, bahwa dalam *bai' al-murâbahah li al-âmir bi al-syirâ* terkandung hukum-hukum serta akibat hukum dalam akd jual beli secara umum, seperti apabila terdapat kerusakan pada objek akad (*mabî'*) merupakan tanggung jawab penjual (bank syariah) sampai adanya *qabdh* (serah terima barang) dari penjual kepada pembeli. Kemudian pihak pembeli (nasabah) diberikan hak untuk mengembalikan barang apabila terdapat kecatatan atas barang tersebut. lebih lanjut al-Qaradhâwî menjelaskan bahwa, apabila pihak nasabah terlambat dalam menunaikan kewajibannya (untuk membayar angsuran barang tersebut) maka pihak bank syariah tidak diperkenankan menetapkan adanya tambahan (denda) sebagaimana yang dilakukan oleh bank konvensional, akan tetapi memberikan kemudahan sebagaimana firman Allah dalam al-Quran surah al-Baqarah (2): 280.³³

Akan tetapi, apabila nasabah tidak dapat menunaikan kewajiban sebagaimana mestinya tanpa disertai alasan, sehingga berimplikasi adanya kerugian yang dialami oleh pihak bank syariah, maka nasabah tersebut telah melakukan perbuatan zalim, ia berhak dikenakan sanksi/hukuman berupa *ta'wîdh* yang disebabkan oleh kelalaian nasabah tersebut, baik kerugian itu banyak atau sedikit.³⁴ Hal ini didasarkan pada sejumlah keterangan hadis sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ... (رواه البخارى)

31 Yusuf al-Qaradhawi, *Fawâid Al-Bunûk Hiya Al-Ribâ Al-Harâm: Dirâsah Fiqhiyyah Fî Dhaw Al-Qur'ân Wa Al-Sunnah Wa Al-Wâqi' Ma'a Munâqasyah Mufashalah Li Fatawâ Fadhilah Al-Muftî 'An Syahâdah Al-Istismâr* (Kairo: Dâr al-Shofwah, 1994).

32 Yûsuf al-Qaradhâwî, *Hadyu Al-Islâm: Fatâwâ Mu'âhirah* (Beirut: Dâr al-Ma'rifah, 1988).233.

33 Al-Qaradhâwî, *Bai' Al-Murâbahah Li Al-Âmir Bi Al-Syirâ Kamâ Tajriyyah Al-Mashârif Al-Islâmiyyah: Dirâsah Fî Dhaw Al-Nushûsh Wa Al-Qawâ'id Al-Syar'iyyah*, .29.

34 Ibid.

“Dari Abu Hurairah r.a, Rasulullah Saw bersabda: “Orang yang mampu membayar hutang akan tetapi menunda-nunda pembayaran adalah zalim...” (H.R Bukhari).³⁵

عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَيْتُ الْوَاجِدِ مِجْلَ عِرْضِهِ، وَعُقُوبَتَهُ» (رواه أبي داود)

Dari ‘Amr ibn al-Syarid dari ayahnya, dari Rasulullah Saw ia bersabda: “Menunda-munda pembayaran hutang oleh orang yang mampu dihalalkan harga dirinya dan dihalalkan diberikan sanksi”. (H.R Abu Dawud).³⁶

عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَضَى أَنْ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (رواه ابن ماجه)

Dari ‘Ubadah Ib Shamit bahwasannya Rasulullah Saw menetapkan, Tidak boleh membahayakan orang lain dan tidak boleh membalas bahaya dengan bahaya” (H.R Ibn Majah)³⁷

Selain berdasarkan keterangan hadis di atas, al-Qaradhâwi berargumen dengan kaidah fikih yang berbunyi:

الضرر يزال

“Kemudaratan harus dihilangkan”.³⁸

Konsep inilah yang membedakan skema transaksi yang dilakukan oleh bank syariah dengan bank konvensional. Pada transaksi bank konvensional pihak bank mensyaratkan adanya bunga yang telah ditetapkan. Berbeda dengan konsep jual-beli *bai’ al-murâbahah li al-âmir bi al-syirâ* yang merupakan bagian dari akad jual-beli, sehingga praktik ini tidak dapat dikatakan sebagai *hîlah* ribawi.

b. Bentuk Muamalah yang Tidak di Dukong Oleh Pendapat Ulama

Alasan kedua bagi kelompok yang melarang *bai’ al-murâbahah li al-âmir bi al-syirâ*, berargumen bahwa muamalah ini tidak berpedoman kebolehanannya

35 al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhârî* (Kairo: Dar al-Hadits, 2008).200.

36 Abu Dawud, *Sunan Abi Dâwud* (Beirut: Dâr al-Fikr, 2007).308.

37 Ibn Majah, *Sunan Ibn Mâjah* (Beirut: Dâr al-Fikr, 2008).736.

38 Al-Subki, *Al-Asyâh Wa Al-Nadzhâir* (Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1991).41.

kepada pendapat imam dan para fukaha, akan tetapi ditemukan pendapat yang mengharamkannya.

Al-Qaradhâwî membantah pernyataan tersebut berdasarkan 2 (dua) aspek, *Pertama*, Tidaklah perlu dalam transaksi modern untuk menemukan dari pendapat para imam kita sebelumnya mereka yang mengatakan bahwa itu diperbolehkan, dan tidak perlu apa yang dilakukan oleh sebagian ulama di zaman kita mencoba untuk mengembalikan setiap transaksi yang bersifat kekinian ke dalam transaksi lama, untuk mengeluarkan serta mengambil hukum di dalamnya. Dengan demikian cukup untuk menetapkan hukum tersebut berdasarkan prinsip umum dalam bermuamalah khususnya dalam akad jual-beli bahwa hukumnya adalah halal (selama tidak mengandung unsur yang diharamkan).³⁹

Lebih lanjut al-Qaradhâwî menjelaskan bahwa sebagaimana yang dinyatakan oleh Ibn Qayyim al-Jauziyyah bahwa adanya kekeliruan kelompok Zhahiriyyah dan para pengikutnya yang berpendapat bahwa dalam persoalan akad serta syarat-syarat dalam muamalah seluruhnya adalah batil sampai adanya dalil yang menunjukkan atas sahnya akad dan syarat tersebut. apabila tidak ditemukan dalil mengenai keabsahan syarat dan akad dalam muamalah tersebut maka berdasarkan *istishhab* transaksi tersebut dipandang batil.⁴⁰

Berbeda dengan kaidah yang dipergunakan oleh mayoritas fukaha, bahwa pada prinsipnya dalam persoalan akad dan syarat adalah sah kecuali terdapat adanya dalil yang melarang atau membatalkan akad tersebut. Kaidah ini adalah yang dipegang oleh mayoritas fukha dan merupakan pendapat yang benar. Oleh karenanya, dalam persoalan hukum, tidak ada perkara yang haram kecuali apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya, tidak ada perkara wajib kecuali apa yang telah diwajibkan oleh Allah Swt dan tidak ada agama kecuali apa yang telah disyariatkan oleh Allah Swt.⁴¹

Kedua, al-Qaradhâwî menyatakan bahwasannya telah ditemukan pendapat ulama yang menghalalkan muamalah ini (*bai' al-murâbahah li al-âmir bi al-syirâ*) secara umum, yaitu pendapat dari al-Imâm Muhammad Ibn Idris al-Syafi'i dalam kitabnya *al-Umm* sebagai berikut:

³⁹ Al-Qaradhâwî, *Bai' Al-Murâbahah Li Al-Âmir Bi Al-Syirâ Kamâ Tajriyyah Al-Mashârif Al-Islâmiyyah: Dirâsah Fî Dhaw Al-Nushûsh Wa Al-Qawâ'id Al-Syar'iyyah*, 32.

⁴⁰ Ibid.

⁴¹ Ibid.

وَإِذَا أَرَى الرَّجُلُ الرَّجُلَ السَّلْعَةَ فَقَالَ اشْتَرِ هَذِهِ وَأُرْبِحْكَ فِيهَا كَذَا فَاشْتَرَاهَا
الرَّجُلُ فَالشَّرَاءُ جَائِزٌ وَالَّذِي قَالَ أُرْبِحْكَ فِيهَا بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ أَحَدُتَ فِيهَا بَيْعًا،
وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ

“Apabila seseorang memperlihatkan suatu komoditas tertentu kepada orang lain, seraya berkata, belikanlah barang ini maka aku berikan profit untukmu, maka jual beli tersebut diperbolehkan.” Namun demikian, orang yang meminta untuk dibelikan tersebut memiliki hak *khayâr* (hak opsi untuk melanjutkan/membatalkan transaksi), apabila komoditas tersebut sesuai dengan kriterianya, maka dapat dilanjutkan dengan akad jual beli dan akadnya sah, sebaliknya apabila tidak sesuai, maka ia berhak untuk membatalkannya.”⁴²

Dengan demikian, 2 aspek tersebut sebagai bantahan terdapat kelompok yang mengharamkan *al-murâbahah li al-âmir bi al-syirâ*. Oleh karenanya akad jual-beli dengan konsep *al-murâbahah li al-âmir bi al-syirâ* dalam pandangan Yûsuf al-Qaradhâwî adalah diperbolehkan.

c. Termasuk *Bai' al-ʿInah*

Alasan ketiga kelompok yang mengharamkan *al-murâbahah li al-âmir bi al-syirâ* karena mereka berpandangan bahwa skema *muwâ'adah 'alâ bai' al-murâbahah* termasuk jual-beli *'inah*, dan *bai' al-'inah* merupakan transaksi yang diharamkan.

Persoalan *bai' al-'inah* merupakan diskusi yang tak pernah berhenti baik dari kalangan fukaha klasik maupun kontemporer, terlebih ketika *bai' al-'inah* diterapkan menjadi sebuah produk di Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Akad *bai' al-'inah* merupakan persoalan yang di-*iktilâf*-kan oleh para fukaha karena terdapat beberapa deskripsi yang berimplikasi kepada ketentuan hukumnya.⁴³

Kata *'inah* dalam bahasa Arab terambil kata kata *al-'ain* yang secara harfiah maknanya adalah uang tunai. Adapun *bai' al-'inah* secara sederhana dapat dideskripsikan kepada kondisi penjual yang menjual aset kepada pembeli secara cicil, dan kemudian penjual membeli kembali aset dari pembeli dengan harga lebih rendah dari yang pertama transaksi secara tunai.⁴⁴ Kontrak semacam itu berkembang pada periode awal Islam hal itu dikarenakan adanya alasan mendasar bahwa pinjaman

42 Muhammad Ibn Idrîs al-Syâfi'i, *Al-Umm* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993).33.

43 Hana Muhammad Hilal al-Hanithi, *Bai' Al-'Inah Wa Al-Tawarruq: Dirâsah Tathbiqiyah 'Alâ Al-Mashârif Al-Islâmiyyah* (Riyadh: Dar Kunuz Isybilya, 2012).93.

44 Fathullah Asni, “Management of Fatwa Standardisation on the Practice of Bay' 'Inah Contract in Malaysia: An Analysis According to Usul Al-Fiqh and Mura' Aht Al-Khilaf Method,” *Qualitative Research in Financial Markets* 13, no. 1 (2021): 123.

dengan bunga dilarang karena sama dengan riba.⁴⁵ Adapun menurut Rafiq Yunus al-Mishri menyebutkan bahwa *bai' al-‘inah* merupakan *qardh-ribawi* yang tersembunyi karena berada di dalam akad jual-beli. Kemudian ia mendefinisikan yang dimaksud dengan *bai' al-‘inah* adalah:

العينة هي ان يشتري سلعة مؤجل ثم يبيعها معجل اقل

“Pembelian suatu komoditas secara tangguh untuk dijual kembali kepada penjual (pertama) secara tunai dengan harga yang lebih rendah.⁴⁶

Subtansi dari jual-beli *al-‘inah* pada hakikatnya adalah hutang yang berada pada akad jual-beli. Al-Qaradhâwî menjelaskan bahwa skema jual-beli *murâbahah* yang dipraktikan oleh bank syariah serta telah difatwakan kebolehannya oleh Haiah al-Riqâbah al-Syar’iyyah, bukanlah merupakan bentuk transaksi yang larang oleh syariah. Karena dalam ini nasabah mendatangi bank syariah (mengajukan pembiayaan) untuk suatu kebutuhan riil berupa suatu komoditas tertentu seperti seorang dokter yang membutuhkan alat kesehatan untuk kepentingan rumah sakit, para pemilik pabrik membutuhkan mesin untuk proyeknya, dan sebagainya.⁴⁷

Dengan demikian, skema *al-murâbahah li al-âmir bi al-syirâ* yang dipraktikan oleh bank syariah tidak termasuk *bai' al-‘inah*, karena dalam hal ini pihak nasabah betul-betul membutuhkan barang/komoditas yang dibelinya dari bank syariah. Adapun *bai' al-‘inah* merupakan skema *hîlah* dan menurut al-Qaradhâwî larangan mengenai *bai' al-‘inah* berdasarkan *sad al-dzarî’ah*,⁴⁸ yang secara sederhana dapat diartikan sebagai penetapan hukum larangan atas suatu perbuatan tertentu yang pada dasarnya diperbolehkan akan tetapi dilarang untuk mencegah terjadinya perbuatan lain yang dilarang oleh syariah.⁴⁹

Menurut al-Qaradhâwî, kontrak jual-beli memiliki 3 (tiga) bentuk, *pertama*, seseorang yang memeli suatu komoditas dengan maksud untuk memanfaatkannya seperti makanan, minuman, pakaian, kendaraan, tempat tinggal, dan sebagainya, ini merupakan jual-beli yang diperbolehkan; *kedua*, seseorang yang memberi suatu komoditas tertentu dengan maksud untuk dijual kembali, maka hakikatnya ini adalah sebuah bisnis yang dibolehkan oleh Allah SWT; dan *ketiga*, seseorang

45 dkk Essia Ries Ahmed, “Shubuhah on Matter of Bai’ alinah and Tawarruq,” *International Journal of Business and Technopreneurship* 2, no. 1 (2012): 91.

46 Rafiq Yunus Al-Mishri, *Al-Jâmi’ Fî Ushûl Al-Ribâ* (Damaskus: Dar al-Qalam, 2001).174-175.

47 Al-Qaradhâwî, *Bai’ Al-Murâbahah Li Al-Âmir Bi Al-Syirâ Kamâ Tajriyyah Al-Mashârif Al-Islâmiyyah: Dirâsah Fî Dhaw Al-Nushûsh Wa Al-Qawâ’id Al-Syar’iyyah*,.46.

48 Ibid.

49 Panji Adam, “PENERAPAN SAD AL-DZARÎ’AH DALAM TRANSAKSI MUAMALAH,” *Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis* 7, no. 1 (2021): 20.

yang sebetulnya tidak bermaksud untuk mendapatkan suatu barang, akan tetapi maksudnya adalah untuk mendapatkan uang untuk keperluannya, karena sulitnya menemukan orang yang dapat memberikan pinjaman kepadanya, kemudian membeli suatu komoditas dengan cara kredit, dan menjualnya kepada pihak ketiga dengan harta yang lebih murah dari harga aslinya secara tunai maka dinamakan “*tawarruq*”. Konsep seperti ini dimakruhkan dalam pandangan al-Qaradhâwî berdasarkan riwayat Ahmad sebagaimana juga pendapat ‘Umar Ibn Abd al-‘Aziz bahwa: *tawarruq* adalah saudara riba.⁵⁰

d. Bentuk Transaksi *Bai’atân fî Bai’ah*

Sebagian kelompok yang mengharamkan *al-murâbahah li al-âmir bi al-syirâ* beralasan bahwasanya hal tersebut masuk dalam larangan *bai’atain fî bai’ah* (dua jual-beli dalam satu jual-beli) atau *shafqatain fî shafqah* (dua transaksi dalam satu transaksi).

Secara tidak langsung, larangan *bai’atain fî bai’ah* bersinggungan dengan konsep multi akad.⁵¹ Hal ini setidaknya bersandar pada 3 (tiga) hadis berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ، فَلَهُ أَوْ كُسُفُهُمَا أَوْ الرَّبَا» (رواه

ابي داود)

“Barangsiapa yang melakukan dua jual-beli dalam satu jual-beli maka baginya kekurangannya atau riba”. (H.R Abu Dawud)⁵²

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ» (رواه

النسائي)

“Dari Abu Hurairah r.a Rasulullah Saw melarang dua jual-beli dalam satu jual-beli”. (H.R Nasa’i).⁵³

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: “نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَفْقَتَيْنِ فِي صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ” (رواه احمد)

50 Al-Qaradhâwî, *Bai’ Al-Murâbahah Li Al-Âmir Bi Al-Syirâ Kamâ Tajriyyah Al-Mashârif Al-Islâmiyyah: Dirâsah Fî Dhaw Al-Nushûsh Wa Al-Qawâ’id Al-Syar’iyyah*, 48-49.

51 Hasanudin Maulana, “Multiakad Dalam Transaksi Syariah Kontemporer Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia,” *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics* 3, no. 1 (2016).157.

52 Abu Dawud, *Sunan Abi Dâwud* (Beirut: Dâr al-Fikr, 2007).253.

53 al-Nasa’i, *Sunan Al-Nasâ’i* (Beirut: Dar al-Fikr, 2009).316.

Dari *Abd al-Rahman Ibn Abdullah Ibn Ma'ud* dari ayahnya, ia berkata: *Rasulullah Saw melarang dua transaksi dalam satu transaksi*". (H.R Ahmad).⁵⁴

Dalam menanggapi pendapat tersebut, Yûsuf al-Qaradhâwî melakukan 2 (dua) pendekatan, yaitu pendekatan *riwâyah* dan pendekatan *dirâyah*. Dari aspek *riwâyah* al-Qaradhâwî memandang baik hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, al-Nasa'i dan Ahmad merupakan hadis yang *shahîh*.⁵⁵

Dilihat dari aspek *dirâyah* terdapat beberapa interpretasi ulama mengenai makna larangan dua transaksi dalam satu transaksi/ dua jual-beli dalam satu jual-beli. Dalam beberapa literatur para ulama berbeda pendapat mengenai maksud dari makna ketiga larangan hadis ini. Sehingga terjadi *iktilâf* para ulama dalam mengambil *istinbâth* hukum dari hadis tersebut.⁵⁶

Secara garis besar ada 2 tafsiran ulama terhadap larangan tersebut, *pertama*, seseorang berkata, "saya jual kepadamu komoditas ini seharga 10 apabila tunai, atau 20 apabila tidak tunai. Ini adalah penafsiran dari Samâk. Akan tetapi dalam pandangan al-Qaradhâwî, ini adalah tafsiran yang lemah (*dha'îf*) karena di dalamnya tidak adanya unsur riba, dan tidak ada unsur dua transaksi dalam satu transaksi, akan tetapi hanya satu transaksi dengan dua harga. *Kedua*, "Seseorang berkata, saya jual komoditas ini kepadamu seharga 100 sampai waktu satu tahun dan ia membelinya kembali (dari pembeli pertama) seharga 80 secara tunai".⁵⁷

Menurut Ibn Qayyim sebagaimana dikutip oleh al-Qaradhâwî bahwa tafsiran kedua adalah tafsiran yang lebih *râhih* (unggul) dan lebih menenangkan hati serta menjadi pendapat yang dipegang oleh al-Qaradhâwî. Maksud dari hadis ini adalah larangan melakukan jual-beli *al-înah*, yaitu larangan melakukan *hîlah* transaksi ribawi dengan nama jual-beli.⁵⁸

Adapun korelasinya dengan *al-murâbahah li al-âmir bi al-syirâ*, dalam pandangan kelompok yang melarang akad tersebut, bahwa skema akad *al-murâbahah li al-âmir bi al-syirâ* termasuk dalam larangan hadis dua jual-beli dalam satu jual-beli/ dua transaksi dalam satu transaksi, karena di dalamnya terdapat *muwâ'adah* (saling berjanji) serta akad jual-beli *murâbahah*. Akan tetapi dalam pandangan al-Qaradhâwî, praktik *al-murâbahah li al-âmir bi al-syirâ* tidak masuk dalam larangan dua jual-beli dalam satu

54 Ahmad Ibn Hanbal, *Musnad Al-Imâm Ahmad Ibn Hanbal* (Beirut: Muasasah al-Risâlah, 2001).324.

55 Al-Qaradhâwî, *Bai' Al-Murâbahah Li Al-Âmir Bi Al-Syirâ Kamâ Tajriyyah Al-Mashârif Al-Islâmiyyah: Dirâsah Fî Dhaw Al-Nushûsh Wa Al-Qawâ'id Al-Syar'iyyah*, 50

56 Panji Adam et al., "Kritik Dan Syarah Hadis Multi Akad Serta Relevansinya Terhadap Pengembangan Produk Lembaga Keuangan Syariah Dalam Fatwa DSN-MUI" 6 (2020): 104–120.

57 Al-Qaradhâwî, *Bai' Al-Murâbahah Li Al-Âmir Bi Al-Syirâ Kamâ Tajriyyah Al-Mashârif Al-Islâmiyyah: Dirâsah Fî Dhaw Al-Nushûsh Wa Al-Qawâ'id Al-Syar'iyyah*, 52

58 Ibid.53.

jual-beli/dua transaksi dalam satu transaksi, karena sebagaimana dijelaskan di atas bahwa pihak bank syariah dalam hal ini melakukan akad jual-beli hakiki bukan secara artifisial, sehingga dalam skema *al-murâbahah li al-âmir bi al-syirâ* terdapat 2 tahapan, yaitu tahapan *muwâ'adah* (saling berjanji) untuk melakukan jual-beli secara hakiki dan tahapan kedua ditindaklanjuti dengan akad jual-beli secara hakiki (yang memenuhi rukun dan syarat dalam akad jual-beli). Oleh karena itu, skema *murâbahah* yang dipraktikkan oleh bank syariah tidak mencakup 2 jual-beli dalam 1 jual-beli, akan tetapi hanya 1 jual-beli serta jauh dari tafsiran yang dikemukakan oleh Ibn Qayyim di atas, yaitu larangan *bai' al-înah*.⁵⁹

e. Termasuk Menjual Barang yang Belum Dimiliki

Sebagian kelompok yang menolak *al-murâbahah li al-âmir bi al-syirâ* berargumen bahwa skema tersebut masuk dalam transaksi "*bai' mâ lâ yamlik*" atau menjual barang yang belum di miliki dan biasa disebut dengan *bai' al-ma'dûm*, yang terasuk salah satu jual-beli yang dilarang oleh Rasulullah Saw. Menurut mereka, praktik bank syariah ini termasuk kategori *bai' al-ma'dûm* karena pihak bank syariah menjual barang kepada nasabah barang yang belum ia miliki baik barang tersebut barang yang ada di dalam negeri maupun impor dari luar negeri. Oleh karenanya, pihak bank syariah melakukan "penjualan barang sebelum ia membelinya (memiliki barang tersebut)".⁶⁰

Landasan yuridis larangan tersebut bersumber dari hadis Nabi yang diriwayatkan oleh al-Khamsah (Abu Dawud, al-Tirmidzi, al-Nasa'i, Ibn Majah dan Ahmad) yang bersumber dari sahabat Hakim Ibn Hizam sebagai berikut:

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَا تُبَيْنِي الرَّجُلُ فَيُرِيدُ مِنِّي الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدِي أَفَأَتْبَعُهُ لَهُ مِنْ السُّوقِ فَقَالَ لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ (رواه الخمسة)

dari Hakim bin Hizam ia berkata, "Wahai Rasulullah, seorang laki-laki datang menemuiku seraya ia ingin membeli sesuatu yang tidak aku miliki, apakah aku boleh membelikan untuknya dari pasar? Maka Rasulullah Saw bersabda: "Janganlah engkau menjual apa yang tidak engkau miliki!"⁶¹

Sama halnya dengan isu *bai'atain fi bai'ah*, dalam menanggapi pandangan keplompok yang melarang transaksi ini yang didasarkan pada hadis Hakim Ibn Hizam di atas, al-Qaradhâwi pun melakukan analisis dari 2 (dua) aspek, yaitu *riyâyah* dan *dirâyah*. Dari aspek *riwâyah* al-Qaradhâwi berpendangan bahwa hadis

⁵⁹ Ibid.

⁶⁰ Ibid.54.

⁶¹ al-Syaukani, *Nail Al-Authâr Syarh Muntaqa Al-Akhbâr* (Kairo: Dâr al-Hadîts, 1993).184.

Hakim Ibn Hizam merupakan hadis yang dapat dijadikan *hujjah*, dari aspek sanad, hadis ini diriwayatkan oleh rawi yang *tsiqah* (terpercaya), walaupun terdapat ulama yang melakukan kritik terhadap sanad hadis ini seperti Ibn Hazm al-Andalusi dalam kitab *al-Muhalla* yang melemahkan hadis ini karena di dalamnya terdapat rawi yang *matrûk*, akan tetapi menurut al-Qaradhâwi, terdapat beberapa *muttabi* (hadis penguat) sehingga satu sama lain saling menguatkan, walaupun hadis ini tidak mencapai derajat *shahîh* minimal hadis ini dikategorikan sebagai hadis *hasan*.⁶²

Adapun dari aspek *dirârayah* hadis ini mengandung multi tafsir di kalangan para ulama. makna *pertama*, bahwasannya hadis ini bermakna *bai' al-gharar*, seperti menjual hamba sahaya miliknya yang melarikan diri/menjual unta yang lepas; *kedua*, seseorang yang menjual barang orang lain (tanpa seizin pemiliknya) sehingga jual-beli ini tergolong *mauqûf* (tergantung dari ratifikasi pemilik barang tersebut); *ketiga*, jual-beli barang yang yang tidak memungkinkan dilakukan serah-terima (*ghair imkan al-taslîm*). Dalam hal ini al-Qaradhâwi mengunggulkan penafsiran yang ketiga, bahwa yang dimaksud larangan “tidak bolehnya menjual barang yang belum dimiliki” maknanya adalah menjual suatu komoditas yang mana pihak penjual tidak memiliki kemampuan untuk melakukan serah-terima barang tersebut.⁶³

Korelasi anantara larangan yang terdapat dalam hadis Hakim Ibn Hizam tersebut dengan akad *al-murâbahah li al-âmir bi al-syirâ* bahwasannya sebagian kelompok memandang pihak bank syariah melakukan penjualan komoditas kepada nasabah sebelum bank memiliki barang tersebut. Akan tetapi, pada hakikatnya, skema *al-murâbahah li al-âmir bi al-syirâ* tidaklah demikian.

Oleh karenanya, al-Qaradhâwî mengutip keputusan Mu'tamar Bank Islam pertama di Dubai dan Mu'tamar Bank Islam kedua di Kuwait, diputuskan bahwa skema *al-murâbahah li al-âmir bi al-syirâ* adalah diperbolehkan apabila bank syariah telah memiliki barang/komoditas yang diperlukan oleh nasabah (pasca bank membeli dari pihak ketiga). Adapun pada tahapan pertama antara nasabah dan bank syariah belum terjadinya akad (jual-beli), akan tetapi hanya sebatas *mu'wâ'adah* (saling berjanji) diantara bank syariah dan nasabah (nasabah berjanji kepada bank syariah untuk membeli komoditas dan bank syariah berjanji akan menjual komoditas tersebut).⁶⁴

Lebih lanjut al-Qaradhâwî menjelaskan hasil kekeketapan dalam Mu'tamar tersebut bahwa:⁶⁵

62 Al-Qaradhâwî, *Bai' Al-Murâbahah Li Al-Âmir Bi Al-Syirâ Kamâ Tajriyyah Al-Mashârif Al-Islâmiyyah: Dirâsah Fî Dhaw Al-Nushûsh Wa Al-Qawâ'id Al-Syar'iyyah*, 55-56.

63 Ibid.58.

64 Ibid.60.

65 Ibid.

“Pasca bank syariah memiliki komoditas yang diperlukan oleh nasabah serta komoditas tersebut berada dalam pemeliharaannya/tanggung jawabnya, kemudian ia menjualnya kepada pihak nasabah disertai keuntungan yang telah diperjanjikan sebelumnya, maka transaksi tersebut hukumnya diperbolehkan”.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa menurut pandangan al-Qaradhâwî skema *al-murâbahah li al-âmir bi al-syirâ* tidak termasuk kedalam larangan hadis “menjual barang sebelum dimiliki”.

f. Seputar Hukum Mengikatnya Janji (*al-Ilzâm bi al-Wa’ad*)

Pada prinsipnya perkara janji adalah hal yang *mubâh*, serta perbuatan yang mulia ketika seseorang dapat menunaikan janjinya tersebut. Dalam kajian fikih *mu’âmalah mâliyyah* dikenal dengan istilah *wa’ad al-mulzim* yaitu janji yang mengikat secara hukum. Penerapan *wa’ad* terdapat adanya kendala, karena pada dasarnya janji hanya bersifat *mustahab* ketika ditetapkan dalam sebuah kontrak bisnis yang selalu mengedepankan nilai kepastian hukum.⁶⁶ Diskusi terkait *wa’ad muzlim* dalam kajian fikih kontemporer menimbulkan *ikhtilâf* dikalangan ahli fikih, terlebih ketika janji (*wa’ad*) tersebut diimplementasikan dalam produk di Lembaga Keuangan Syariah (LKS).⁶⁷ Konsep *wa’ad al-mulzim* (janji mengikat) berimplikasi pada mekanisme serta keabsahan suatu akad dalam produk bank syariah salah satunya *al-murâbahah li al-âmir bi al-syirâ*.⁶⁸

Terjadi perbedaan pendapat mengenai eksistensi *wa’ad mulzim* yang diterapkan pada akad *al-murâbahah li al-âmir bi al-syirâ* tatkala pertemuan di Mu’taar Bank Syariah ke 2 di Kuwait. Menurut al-Qaradhâwî, setidaknya dalam literatur fikih ditemukan 4 (empat) pandangan mengenai wajibnya memenuhi janji, (1) hukum menunaikan janji wajib secara mutlak; (2) hukum menuaikan janji tidak wajib; (3) Janji bersifat mengikat (wajib dipenuhi) apabila janji tersebut berkaitan dengan suatu sebab, walupun sebab tersebut tidak menjadi bagian atau disebutkan dari pernyataan tersebut; dan (4) Apabila janji berkaitan dengan sebab dan sebab tersebut ditegaskan dalam pernyataan janji, maka wajib untuk dipenuhi.⁶⁹

Menurut al-Qaradhâwî perlu dibedakan antara *wa’ad* dalam perkara yang baik serta *wa’ad* dalam perkara *mu’âwadhat* (bisnis) dalam muamalah. Bahwasannya

66 Muhammad Maksum, “Al-Wa’d as Muhallil of Multi Contract: Ambiguity of Applying Al-Wa’d in Modern Transaction,” *KARSA: Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman* 24, no. 2 (2016): 282.

67 Muhamad Nadratuzzaman Hosen dan Deden Mishabuddin Muayyad, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Janji (Wa’ad) Di Perankan Syari’ah,” *ALQALAM* 31, no. 1 (2014): 26.

68 Fadziyani Yaakub and Ahmad Hidayat Buang, “The Challenges of Application of Promise (Wa’d) in Islamic Banking Contracts in Malaysia,” *Jurnal Syariah* 27, no. 2 (2019): 240.

69 Al-Qaradhâwî, *Bai’ Al-Murâbahah Li Al-Âmir Bi Al-Syirâ Kamâ Tajriyyah Al-Mashârif Al-Islâmiyyah: Dirâsah Fî Dhaw Al-Nushûsh Wa Al-Qawâ’id Al-Syar’iyyah*, 63.

dalam praktik bisnis dan mauamalah yang selalu mengedepankan nilai kepastian hukum, tidak akan dapat terealisasi kecuali dengan adanya janji yang mengikat secara hukum (*wa'ad al-mulzim*). Ketentuan tersebut dilatar belakangi oleh perubahan kondisi manusia, serta nilai kemaslahatan di antara para pelaku bisnis.⁷⁰ Dalam hal ini, al-Qaradhâwî mengutip keputusan Mu'tamar Bank Islam Pertama di Dubai, bahwa daya ikat janji secara moril dapat berubah menjadi mengikat secara hukum apabila di dalamnya terdapat kemaslahatan serta hakim dapat melakukan intervensi atas hal ini.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam pandangan al-Qaradhâwî janji dalam praktik bisnis dan muamalah bersifat mengikat secara hukum, karena di dalamnya mengandung nilai maslahat bagi para pihak serta dapat memberikan kepastian hukum.

Metode Penetapan Hukum Yûsuf al-Qaradhâwî dalam Hukum *Murâbahah li al-Âmir bi al-Syirâ*

Yûsuf al-Qaradhâwî adalah salah satu ulama kontemporer yang membolehkan transaksi *bai' al-murâbahah li al-âmir bi al-syirâ*. Dalam menetapkan kebolehan hukum tersebut, al-Qaradhâwî berpedoman kepada kaidah-kaidah ijtihad khususnya dalam muamalah. Adapun metode penetapan hukum yang dilakukan oleh al-Qaradhâwî didasarkan pada 5 pertimbangan yaitu sebagai berikut:

Pertama, bahwasannya setiap transaksi muamalah adalah diperbolehkan. Hal ini merujuk pada kaidah fikih muamalah yang berbunyi:

ان الاصل في المعاملات والعقود الاذن والاباحة. الا ما جاء نص صحيح الثبوت صريح الدلالة يمنعه ويحرمه فيوقف عنده.

“Pada dasarnya dalam muamalah dan akad hukumnya didizinkan dan diperbolehkan kecuali adanya nash yang shahîh (*valid*) serta tsubût sharîh (*jelas*) yang menunjukkan adanya cegahan serta keharaman dalam muamalah tersebut”.⁷¹

Berpedoman pada kaidah ini, maka akad *bai' al-murâbahah li al-âmir bi al-syirâ* adalah diperbolehkan, kecuali di dalam akad tersebut mengandung unsur yang dilarang oleh *syar'*.

Kedua, akad jual-beli khususnya telah mendapatkan legitimasi kehalalannya oleh Allah SWT dalam al-Quran, yaitu surah al-Baqarah (2) ayat 275 yang berbunyi:

⁷⁰ Ibid.34.

⁷¹ Ibid.13.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Allah menghalalkan jual-beli (*al-bai'*) dan mengharamkan riba”

Ayat ini bersifat umum meliputi berbagai jenis akad jual-beli, baik jual-beli barang dengan barang/barter (*al-muqâyahdah*); uang dengan uang (*sharf*); uang dengan benda (*salam*) atau benda dengan uang (*muthlaq*) baik dilakukan pembayaran tersebut secara tunai maupun tangguh. Oleh karenanya ayat ini menjelaskan bahwa segala bentuk jual-beli hukumnya halal, tidak boleh mengharamkan jual-beli kecuali apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya melalui *nash* yang *muhkam* bukan berdasarkan *syubhat*.⁷²

Lafadz *البيع* pada surah al-Baqarah ayat 275 di atas bersifat umum, karena lafadz tersebut merupakan *isim mufrad* apabila dimasukkan atas *alif lam lil jinsi* maka maknanya menjadi umum. Selain itu al-Qaradhâwî merumuskan sebuah kaidah fikih yang berkaitan dengan akad jual-beli yang berbunyi:

الاصل في البيوع الحل

“Hukum asal dalam akad *bai'* (jual-beli) adalah halal”⁷³

Dalam akad jual-beli bukan hanya berdasarkan asas *al-ibâhah* akan tetapi perlu dilandasi dengan asas konsensualisme, yaitu para pihak harus saling ridho satu sama lain, sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Quran surah al-Nisa (4): 29, serta hadis Nabi Saw yang diriwayatkan oleh Ibn Majah dalam *Sunan*-nya yang bersumber dari Sa'id al-Khudry sebagai berikut:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ» (رواه ابن ماجه)

“Sesungguhnya jual-beli itu dilandaskan pada keridhoan kedua belah pihak”

Hal ini dikemukakan oleh al-Qaradhâwî sebagai berikut:

الاصل في البيوع كلها مباح اذا كانت برضا المتبايعين

“Pada asalnya akad jual-beli seluruhnya adalah boleh apabila didasarkan pada keridhoan kedua belah pihak yang melakukan akad jual-beli”⁷⁴

72 Ibid.15.

73 Yûsuf al-Qaradhâwî, *Al-Qawâ'id Al-Hâkimah Li Fiqh Al-Mu'âmalah* (Kairo: Dar al-Syuruq, 2009).7.

74 Al-Qaradhâwî, *Bai' Al-Murâbahah Li Al-Âmir Bi Al-Syirâ Kamâ Tajriyyah Al-Mashârif Al-Islâmiyyah: Dirâsah Fî Dhaw Al-Nushûsh Wa Al-Qawâ'id Al-Syar'iyyah*,.18.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa akad jual-beli *al-murâbahah li al-âmir bi al-syirâ* dalam pandangan al-Qaradhâwî adalah diperbolehkan berdasarkan keumuman ayat al-Quran surah al-Baqarah (2): 275 serta asas konsensual.

Ketiga, menurut al-Qaradhâwî bahwasannya perkara muamalah dibangun berdasarkan kemaslahatan serta memperhatikan *illat* hukum-nya (rasio legis). Bahwasannya tidaklah Allah SWT dan Rasul-Nya melarang transaksi muamalah kecuali di dalamnya mengandung unsur eksploitasi/kezaliman serta hal-hal yang dapat mengantarkan kepada konflik (*nizâ'*) bagi para pihak yang melakukan transaksi muamalah. Oleh karenanya, setiap bentuk muamalah yang mengandung kezaliman serta berpotensi melahirkan sengketa di kemudian hari maka hal itu adalah terlarang. Akan tetapi, apabila muamalah tersebut dibangun berdasarkan maslahat serta dapat memenuhi kebutuhan manusia (sesuai dengan zamannya) serta tidak mengandung unsur yang dilarang oleh *syara'* maka hal tersebut diperbolehkan.⁷⁵

Hukum-hukum muamalah dibangun atas dasar memperhatikan '*illat* dan masalahat. Jika ibadah bersifat *ta'abudi*, *ghair ma'qûl al-ma'nâ*, dan *ghair mu'allaq bi al-'illat*, maka muamalah sebaliknya, yakni bersifat *ta'aquli* (*reasonable*) atau *mu'allaq bi al-'illat*. Artinya, muamalah didasarkan pada '*illat*, hikmat dan masalahat yang dapat dipahami oleh akal sehat manusia.⁷⁶

Pendapat al-Qaradhâwî di atas sejalan dengan al-Syathibi (w. 1388 M) yang menyebutkan bahwa muamalah dibangun berdasarkan '*illat* dan mashalahat. *Illat* untuk menunjukkan apakah dalam transaksi tersebut di perbolehkan atau tidak adalah dengan metode *istiqra*. Dengan demikian maksud dari perkataan al-syathibi tersebut adalah sesungguhnya yang diinginkan oleh pembuat syariah (*syâri'*) adalah merealisasikan serta mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Apabila suatu waktu dijumpai ada transaksi yang dilarang karena tidak mengantarkan kepada terwujudnya maslahat, namun di waktu yang berbeda ia dapat mengantarkan kepada maslahat, maka transaksi tersebut diperbolehkan.⁷⁷

Konsep '*illat* hukum diterapkan oleh al-Qaradhâwî ketika memaparkan mengenai hadis larangan *bai'atâin fi bai'ah* (dua jual-beli dalam satu jual-beli) dan hadis *lâ tabi' mâ laisa indak* (larangan menjual barang yang belum dimiliki). Oleh karenanya kebolehan transaksi *al-murâbahah li al-âmir bi al-syirâ* dalam pandangan al-Qaradhâwî didasarkan pada kemaslahatan serta hal tersebut dapat memenuhi kebutuhan manusia khususnya di zaman sekarang.

⁷⁵ Ibid.

⁷⁶ Muhammad 'Utsman Syubair, *Al-Mu'âmalât Al-Mâliyyah Al-Mu'âshirah Fî Al-Fiqh Al-Islâmî* (Yordania: Dar al-Nafais, 2007).20.

⁷⁷ al-Syathibi, *Al-Muwâfaqât* (Beirut: Dar Ibn Affan, 1997).300.

Keempat, Untuk menentukan suatu hukum merupakan hak ulama untuk berijtihad pada setiap generasi serta zamannya masing-masing. Artinya dalam pandangan al-Qaradhâwî pintu ijtihad selalu terbuka, oleh karenanya pendapat yang menyatakan bahwa pintu ijtihad telah tertutup tidak dilandaskan pada dalil serta merupakan perbuatan taklid.

Al-Qaradhâwî berpendapat bahwa bidang ijtihad (*majâl al-ijtihâd*) atau biasa disebut dengan *mujtahid fîf* adalah semua hukum *syara'* yang tidak ada padanya dalil *qath'i'*. Beliau menambahkan bahwa bidang ijtihad adalah masalah-masalah *syara'* yang tidak ada ketetapan dalilnya dan indikasi hukumnya yang pasti, baik masalah pokok yang berhubungan dengan akidan maupun masalah cabang yang bersifat operasional. Oleh karenanya masalah-masalah yang tidak ada dalil *qath'i'* ini, dari satu segi dapat dijadikan alasan untuk membolehkan melakukan ijtihad.⁷⁸

Menurut al-Qaradhâwî bahwa ijtihad yang dibutuhkan untuk zaman sekarang ada 2 (macam), yaitu:⁷⁹ *pertama*, *ijtihâd intiqa'i*, yaitu memilih satu pendapat dari beberapa pendapat tekuat yang terdapat pada warisan fikih Islam, yang penuh dengan fatwa dan keputusan hukum; *kedua*, *ijtihâd insya'i*, yaitu pengambilan konklusi hukum baru dari suatu persoalan, yang persoalan itu belum pernah dikemukakan oleh ulama-ulama terdahulu. Baik itu persoalan lama taua baru.

Akad jual-beli *al-murâbahah li al-âmir bi al-syirâ* merupakan persoalan muamalah yang bersifat kekinian, sehingga ketentuan hukumnya perlu cari. Berdasarkan 2 pembagian ijtihad di zaman modern sebagaimana dikemukakan al-Qaradhâwî di atas, penetapan hukum mengenai kebasahan *bai' al-murâbahah li al-âmir bi al-syirâ* dalam pandangan al-Qaradhâwî didasarkan pada *ijtihâd insya'i*.

Kelima, kebutuhan manusia akan kemudahan. Semangat mempermudah dan meringankan lebih didahulukan daripada mempersulit atau memberatkan. Terlebih dalam persoalan transaksi muamalah. Menurut al-Qaradhâwî hal itu dikarenakan dua alasan, yaitu *pertama*, syariat Islam dibangun atas dasar kemudahan dan menghilangkan kesulitan umatnya (Q.S al-Maidah ayat 5); (Q.S al-Baqarah ayat 185) dan sebagainya; *kedua*, pada masa kita sekarang, kebutuhan materi mengalahkan kehidupan rohani, sifat *ananiyah* (egosime) mengalahkan berpikir untuk orang lain, dan kepentingan moral pun terabaikan. Oleh karena itu, para *mufti* hendaknya memberi kemudahan kepada mereka. Hendaknya lebih banyak memberi dispensasi hukum (*rukhsah*) daripada kesulitan. Hal demikian dilakukan untuk tetap cinta pada

78 Yûsuf al-Qaradhâwî, *Al-Ijtihâd Fî Al-Syarî'ah Al-Islâmiyyah Ma'a Nadzarât Tahliliyyah Fî Al-Ijtihâd Al-Mu'âshir* (Kuwait: Dâr al-Qalam, 1996).67.

79 Ibid.115.

agama dan kemantapan langkah mereka untuk tetap berjalan di atas jalan yang lurus.⁸⁰

Manhaj *al-taysîr* sebagaimana dikemukakan al-Qaradhâwî di atas, tidak berarti mengambil setiap pendapat atau hasil *istinbâth* hukum yang dianggap mudah menurut seorang muslim, tetapi melanggar *nash-nash* syariah, bahkan melanggar *mashlahah* (kemaslahatan) itu sendiri dengan dalil kemudahan. Dengan kata lain, kemudahan yang dimaksud adalah kemudahan yang tidak bertentangan dengan *nash-nash* yang *tsâbit* dan *muhkam* dan *maqâshid al-‘âmah*. Di samping itu, dalam masalah-maslaah *ushûl* itu tidak *tasyaddud* (ketat) sedangkan dalam masalah *furû’* itu *yusr* (memudahkan).⁸¹

Al-Qaradhâwî menyatakan bahwa apabila terdapat dua pandangan, atau dua pendapat yang seimbang atau berdekatan dalam satu masalah, yang pertama lebih hati-hati dan yang kedua lebih mudah, maka dalam berfatwa kepada masyarakat umum harus memilih pendapat yang paling mudah, bukan yang paling hati-hati.⁸² Dalil yang dijadikan pedoman argumentasi adalah apa yang dikatakan oleh Aisyah r.a bahwa “Setiap kali Rasulullah Saw harus memilih satu dari dua hal, maka beliau akan mengambil yang paling ringan dari keduanya, selama hal tersebut tidak mengandung dosa” (H.R Muttafaq ‘Alaih).

Menurut al-Qaradhâwî, terdapat kelompok yang condong kepada kesulitan serta melupaan kemudahan, hal ini disebabkan tidak mengetahui serta memahami perkembangan yang terjadi dunia dan perubahan. Untuk itu, kelompok ini tidak memperhatikan perkembangan zaman, tempat, tradisi, dan kondisi yang disebutkan oleh ulama, yaitu fatwa harus berubah seiring perubahan hal-hal tersebut.⁸³

Berkiatan dengan akad *bai’ al-murâbahah li al-âmir bi al-syrâ*, al-Qaradhâwî dalam menetapkan hukum memperhatikan aspek kemudahan serta kebutuhan masyarakat akan kemudahan serta produk tersebut. Dengan demikian, manhaj *al-taysîr* menjadi salah satu pertimbangan dalam metode penetapan hukum.

Relevansi Pandangan Yûsuf al-Qaradhâwî tetang *al-Murâbahah li Âl-âmir bi al-Syrâ* dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)

80 Yûsuf al-Qaradhâwî, *Al-Fatawâ Baina Al-Indibâth Wa Al-Tasayyub* (Kairo: Maktabah Wahbah, 2008).85-88.

81 Oni Sahroni, *Ushul Fikih Muamalah: Kaidah-Kaidah Ijtihad Dan Fatwa Dalam Ekonomi Islam* (Depok: PT RajaGafindo Persada, 2017).228.

82 Yûsuf Al-Qaradhâwî, *Taysîr Al-Fiqh Lil Muslim Al-Mu’âhir Fî Dhaw Al-Qur’ân Wa Al-Sunnah* (Beirut: Muasasah al-Risâlah, 2001).32.

83 Yûsuf al-Qaradhâwî, *Dirâsah Fî Fiqh Maqâshid Al-Syari’ah: Baina Al-Maqâshid Al-Kuliyah Wa Al-Nushûh Al-Juziyyah* (Kairo: Dâr al-Syurq, 2008).64.

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dibentuk dalam rangka efisiensi serta koordinasi para ulama dalam menanggapi isu-isu perkembangan ekonomi serta keuangan syariah di Indonesia. Hal ini sesuai dengan fungsi serta tugas dari DSN-MUI yaitu menangani persoalan yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia. Oleh karenanya, kehadiran DSN-MUI diharapkan dapat menjadi pendorong dalam aplikasi pelaksanaan syariah dalam tataran ekonomi.⁸⁴

Otoritas penetapan fatwa tentang ekonomi syariah di Indonesia merupakan wewenang dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Oleh karenanya, dalam menetapkan fatwa, DSN-MUI selalu mempertimbangkan serta memperhatikan nilai-nilai kemaslahatan serta tujuan hukum sehingga fatwa yang lahir dapat menjadi jawaban atas permasalahan yang muncul di tengah-tengah masyarakat serta menjadi alternatif yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam kegiatan ekonomi dan bisnis syariah di Indonesia.⁸⁵

Jika secara teoritik fatwa tidak mengikat, namun secara *de jure* dan *de facto* fatwa bersifat mengikat. Fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI mengikat bagi lembaga keuangan syariah, meskipun pengikatnya melalui proses otorisasi dari Bank Indonesia atau Pemerintah. Fatwa menjadi dasar pengaturan Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan dan lembaga regulasi lainnya.⁸⁶

Inovasi serta perkembangan produk LKS khususnya perbankan syariah tidak terlepas dari peran Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia.⁸⁷ Sejak berdirinya DSN-MUI hingga saat ini 2021 tercatat DSN-MUI telah mengeluarkan fatwa yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi dan bisnis syariah sebanyak 138 fatwa. Salah satu produk fatwa DSN-MUI adalah fatwa Nomor 111/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual-Beli Murabahah.

Dalam fatwa tersebut, DSN-MUI membagi murabahah menjadi 2 (dua), yaitu *pertama, bai' al-murâbahah al-âdiyah*, yaitu akad jual-beli murabahah yang mana pihak penjual sudah memiliki komoditas pada saat akan dijual kepada calon pembeli; *kedua, bai' al-murâbahah li al-âmir bi al-syrâ*, yaitu jual-beli murabahah yang didasarkan pesanan dari calon pembeli. Ketentuan hukum terkait kedua jenis akad

84 Agus Waluyo, "Kepatuhan Bank Syariah Terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional Pasca Transformasi Ke Dalam Hukum Positif," *INFERENSI, Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* Agus 10, no. 2 (2016): 519.

85 Anita Marwing, "Fatwa Ekonomi Syariah Di Indonesia," *Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law* 2, no. 2 (2017): 217.

86 Muhammad Maksum, "ECONOMICS ETHICS IN THE FATWA OF ISLAMIC ECONOMICS," *Al-Ulum* 15, no. 1 (2015): 115.

87 Muhammad Sholihin, "Fatwa Antara Makharij Fiqhiyah Dan Market Needs: Eklektisisme Pragmatis Di Balik Fatwa DSN MUI Di Indonesia," *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 1 (2020): 79.

murabahah dalam fatwa ini disebutkan bahwa kedua bentuk murabahah tersebut adalah diperbolehkan.

Berkaitan dengan pandangan Yûsuf al-Qaradhâwî tentang *bai' al-murâbahah li al-âmir bi al-syirâ* sebagaimana dikemukakan di atas bahwasanya salah satu ulama kontemporer yang membolehkan akad *bai' al-murâbahah li al-âmir bi al-syirâ* adalah al-Qaradhâwî. Adapun relevansi pandangan al-Qaradhâwî dengan fatwa DSN-MUI terkait *bai' al-murâbahah li al-âmir bi al-syirâ* menurut penulis terdapat dalam 3 (tiga) hal, yaitu: *pertama*, status hukum serta dalil-dalil yang dijadikan landasan yuridis dalam fatwa tersebut. dalam fatwa DSN-MUI Nomor 111/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual-Beli Murabahah kebolehan atas jual-beli *bai' al-murâbahah li al-âmir bi al-syirâ* didasarkan salah satunya atas keumuman dalil al-Quran surah al-Baqarah (2) ayat 275; selain itu juga dalam fatwa DSN-MUI digunakan hadis mengenai “jual-beli didasarkan atas keridhoan kedua belah pihak” hal ini senada dengan argumen yang dikemukakan oleh al-Qaradhawi dalam membolehkan *bai' al-murâbahah li al-âmir bi al-syirâ*. Kemudian, dalam fatwa DSN-MUI kaidah fikih yang dijadikan landasan kebolehan *bai' al-murâbahah li al-âmir bi al-syirâ* adalah kaidah tentang kebolehan muamalah selama tidak ada dalil yang melarang. Dalam hal ini al-Qaradhâwî pun dalam menetapkan hukum kebolehan *bai' al-murâbahah li al-âmir bi al-syirâ* didasarkan pada kaidah umum mengenai kebolehan dalam mua'âmalah *mâliyyah*.

Kedua, relevansi antara pandangan Yûsuf al-Qaradhâwî dengan fatwa DSN-MUI terkait hukum *bai' al-murâbahah li al-âmir bi al-syirâ*, yaitu sama-sama dalam proses penetapan hukum digunakan metode kemudahan atau disebut dengan manhaj *al-taysîr* serta mempertimbangkan nilai kemaslahatan (*mashlahah*). Sekalipun dalam fatwa DSN-MUI Nomor 111/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual-Beli Murabahah tidak dijelaskan secara spesifik mengenai manhaj *al-taysîr* serta berdasarkan maslahat, akan tetapi salah satu metode penetapan hukum yang dilakukan oleh DSN-MUI yaitu berdasarkan pertimbangan maslahat serta menggunakan manhaj *al-taysîr*. Proses penetapan fatwa DSN-MUI selain didasarkan pada sumber-sumber dalam hukum Islam (al-Quran, hadis, ijmak dan *qiyâs*), DSN-MUI menempun salah satu metode yang menjadi *makhârij fihiyyah* (solusi hukum) sebagai landasannya, salah satunya adalah *al-taysîr al-manhaji*. Secara sederhana yang dimaksud dengan *al-taysîr al-manhaji* adalah memilih pendapat yang ringan dalam penetapan fatwa akan tetapi tetap sesuai dengan aturan dan tidak keluar dari koridor syariah. Oleh karenanya fatwa DSN-MUI akan memberikan *makhârij syar'iyah* (solusi) terbaik selama tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah syariah. Akan tetapi penggunaan metode ini perlu di batasi agar tidak terjadi sikap

berlebihan (*mubâlaghah*) serta menimbulkan sikap terlalu memudahkan (*tasahul*) dalam penetapan fatwa.⁸⁸

Kaidah yang dijadikan pedoman DSN-MUI dalam *al-taysîr al-manhaji* serta masalahat adalah sebagai berikut: “menggunakan pendapat yang lebih *râjih* (unggul) dan lebih *mashlahat* apabila memungkinkan, jika tidak, maka yang digunakan adalah pendapat yang lebih *masalahat* (saja)”. Kaidah tersebut berbunyi: *الاحذ بارجح الافعال والاصح ان امكن, والا فالاصح*.⁸⁹

Ketiga, terdapat relevansi antara pandangan al-Qaradhâwî dengan fatwa DSN-MUI berkaitan dengan *al-murâbahah li al-âmir bi al-syirâ*, yaitu ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan akad *murabahah* di Lembaga Keuangan Syariah, seperti adanya penetapan *ta'wîdh* (ganti rugi) dan *wa'ad mulzim* (janji mengikat secara hukum). Fatwa DSN-MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang *Ta'wîdh* secara substansi hukum ganti rugi (*ta'wîdh*) hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain.⁹⁰ Landasan yuridis yang digunakan oleh DSN-MUI sama dengan apa yang digunakan oleh al-Qaradhâwî, yaitu (1) hadis tentang larangan menunda-nunda kewajiban bagi yang mampu; (2) hadis dibolehkannya pengenaan denda bagi nasabah yang menunda-nunda kewajiban sebagaimana dikutip di atas; (3) hadis larangan memberikan mudarat; dan (4) kaidah fikih mengenai kemudaratan harus dihilangkan. Fatwa DSN-MUI tersebut diperkuat oleh fatwa Nomor 129/DSN-MUI/VII/2019 tentang Biaya Riil sebagai *ta'wîdh* Akibat Wanprestasi (*At-Taklifâh AL-Fi'liyyah An-Nasyi'ah 'An AN-Nukul*).

Selain adanya kesamaan dalam penerapan *ta'wîdh* pada akad *murabahah*, tampaknya terdapat relevansi antara pandangan al-Qaradhâwî dengan fatwa DSN-MUI berkaitan dengan hukum menunaikan janji (*wafa bi al-wa'ad*). DSN-MUI telah mengeluarkan fatwa Nomor 85/DSN-MUI/XII/2012 tentang Janji (*Wa'ad*) dalam Transaksi Keuangan dan Bisnis Syariah. Ketentuan hukum dalam fatwa tersebut bahwa janji dalam ranah bisnis serta keuangan syariah bersifat mengikat secara hukum (*mulzim*) serta wajib dipenuhi oleh pihak yang berjanji dengan mengiktui ketentuan dalam fatwa tersebut.⁹¹ Pertimbangan yang melatarbelakangi munculnya fatwa ini sebagaimana tertera dalam fatwa tersebut bahwa perlu adanya kepastian

88 Rahman Helmi, “Manhaj Penetapan Fatwa Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia,” *SYARIAH: Jurnal Hukum dan Pemikiran* 18, no. 2 (2018): 306.

89 Tim DSN-MUI Institute, *Modul Pelatihan Dasar Muamalah Maliyyah* (Jakarta: Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), 2020).87.

90 Hamli Syaifullah, “Ta'wîdh Dan Ta'zir Perspektif Mufassir Klasik Dan Implementasinya Di Bank Syariah,” *MALIA: Journal of Islamic Banking and Finance* 5, no. 1 (2021): 37.

91 Panji Adam Agus Putra, “Konsep Wa'ad Dan Implementasinya Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia,” *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 2, no. 2 (2018): 233.

hukum terkait landasan operasional mengenai hukum menunaikan janji dalam transaksi keuangan dan bisnis syariah. Dengan demikian, terdapat persamaan pandangan antara al-Qaradhâwî dengan fatwa DSN-MUI terkait hukum wajibnya menunaikan janji demi menjadi kepastian hukum.

C. Penutup

Pandangan Yûsuf al-Qaradhâwî mengenai kebolehan akad *bai' al-murâbahah li al-âmir bi al-syirâ* serta sanggahan terhadap kelompok yang melarang didasarkan pada dalil-dalil baik dalam al-Quran, hadis, kaidah fikih, *qaul* ulama serta metode ijtihad kontemporer. Terdapat relevansi antara pandangan al-Qaradhâwî dengan fatwa DSN-MUI mengenai hukum *bai' al-murâbahah li al-âmir bi al-syirâ* setidaknya berdasarkan 3 (tiga) hal, *pertama*, status hukum serta dalil-dalil yang dijadikan landasan yuridis dalam fatwa tersebut; *kedua*, keduanya sama-sama berpedoman kepada manhaj *al-taysîr* dan pertimbangan *mashlahah*; *ketiga*, adanya relevansi antara keduanya dalam hal pelaksanaan operasional akad murabahah yaitu pengenaan *ta'wîdh* dan wajibnya menunaikan wajib demi kepastian hukum.

Daftar Pustaka

- Abdullah Ibn Muhammad Abdullah al-‘Imrani. *Al-‘Uqûd Al-Mâliyyah Al-Murakkabah: Dirâsah Fiqhiyyah Ta’Shiliyyah Wa Tathbîqiyyah*. KSA: Dar Kunuz Isybilya, 2006.
- Abu Dawud. *Sunan Abî Dâwud*. Beirut: Dâr al-Fikr, 2007.
- . *Sunan Abî Dâwud*. Beirut: Dâr al-Fikr, 2007.
- Adam, Neni Sri Imaniyati dan Panji. “The Fatwa Position of DSN-MUI in The National Banking System.” *Mimbar* 33, no. 1 (2017): 144.
- Adam, Panji. “PENERAPAN SAD AL-DZARÎ’AH DALAM TRANSAKSI MUAMALAH.” *Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis* 7, no. 1 (2021): 20.
- Adam, Panji, Redi Hadiyanto, Alma Hanifa, and Candra Yulia. “Kritik Dan Syarah Hadis Multi Akad Serta Relevansinya Terhadap Pengembangan Produk Lembaga Keuangan Syariah Dalam Fatwa DSN-MUI” 6 (2020): 104–120.
- Agus Putra, Panji Adam. “Pemikiran Ekonomi Yusuf Al-Qaradhâwî.” *Islamic Banking : Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah* 6, no. 1 (2020): 81–100.

- Agus Waluyo. "Kepatuhan Bank Syariah Terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional Pasca Transformasi Ke Dalam Hukum Positif." *INFERENSI, Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* Agus 10, no. 2 (2016): 519.
- Ah. Azharuddin Lathif. "Konsep Dan Aplikasi Murâbahah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia." *Ahkam* XII, no. 2 (2012): 71–72.
- Ahmad Ibn Hanbal. *Musnad Al-Imâm Ahmad Ibn Hanbal*. Beirut: Muasasah al-Risâlah, 2001.
- Ahmad Ibn Muhammad Ibn Hamd al-Syutsari. *Al-Wakâlah Fî Al-Mashârif Al-Islâmiyyah Wa Tathbîqâtuhâ Al-Mu'âshirah: Dirâsah Fiqhiyyah*. KSA: Dâr Kunûz Isybilyâ, 2018.
- al-Bukhari. *Shahîh Al-Bukhârî*. Kairo: Dar al-Hadits, 2008.
- Al-Mishri, Rafiq Yunus. *Al-Jâmi' Fî Ushûl Al-Ribâ*. Damaskus: Dar al-Qalam, 2001.
- al-Nasa'i. *Sunan Al-Nasâ'î*. Beirut: Dar al-Fikr, 2009.
- Al-Qaradhâwî, Yûsuf. *Bai' Al-Murâbahah Li Al-Âmir Bi Al-Syirâ Kamâ Tajriyyah Al-Mashârif Al-Islâmiyyah: Dirâsah Fî Dhaw Al-Nushûsh Wa Al-Qawâ'id Al-Syar'iyyah*,. Kairo: Maktabah Wahbah, 1995.
- . *Taysîr Al-Fiqh Lil Muslim Al-Mu'âhir Fî Dhaw Al-Qur'ân Wa Al-Sunnah*. Beirut: Muasasah al-Risâlah, 2001.
- Al-Subki. *Al-Asyhâh Wa Al-Nadzhâir*. Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1991.
- al-Syathibi. *Al-Muwâfaqât*. Beirut: Dar Ibn Affan, 1997.
- al-Syaukani. *Nail Al-Authâr Syarh Muntaqa Al-Akhhâr*. Kairo: Dâr al-Hadîts, 1993.
- Ali Akbar. "Metode Ijtihad Yusuf Al-Qardhawi Dalam Fatawa Mu ' Ashirah." *Jurnal Ushuluddin* XVIII, no. 1 (2012): 1–20.
- Amirah Fathi 'Iwadh Muhammad. *'Uqûd Al-Istismâr Al-Mashrifîyyah*. Iskandariyyah: Dâr al-Fikr al-Jamâ'î, 2012.
- Anita Marwing. "Fatwa Ekonomi Syariah Di Indonesia." *Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law* 2, no. 2 (2017): 217.
- Edib Smolo. "The (Mis)Use of Al-Hilah (Legal Trick) and Al-Makhraj (Legal Exit) in Islamic Finance." *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 11, no. 10 (2020): 2071.

- Ehsanullah Agha Syed dan Musthafa Omar. "Hiyal in Islamic Finance: A Recognition of Genuine Economic Need or Circumvention of Riba?" *Qualitative Research in Financial Markets* 9, no. 4 (2017): 383.
- Essia Ries Ahmed, dkk. "Shubuhah on Matter of Bai' alinah and Tawarruq." *International Journal of Business and Technopreneurship* 2, no. 1 (2012): 91.
- Fathullah Asni. "Management of Fatwa Standardisation on the Practice of Bay' Inah Contract in Malaysia: An Analysis According to Usul Al-Fiqh and Mura'ah Al-Khilaf Method." *Qualitative Research in Financial Markets* 13, no. 1 (2021): 123.
- Hamli Syaifullah. "TA'WIDH DAN TA'ZIR PERSPEKTIF MUFASSIR KLASIK DAN IMPLEMENTASINYA DI BANK SYARIAH." *MALIA: Journal of Islamic Banking and Finance* 5, no. 1 (2021): 37.
- Hana Muhammad Hilal al-Hanithi. *Bai' Al-Īnah Wa Al-Tawarruq: Dirāsah Tathbīqiyyah 'Alā Al-Mashārif Al-Islāmiyyah*. Riyadh: Dar Kunuz Isybilya, 2012.
- Hary Hoiruman Abdillah. "MURABAHAH LI AL-AAAMIR BI AL-SYIRA' AND ITS IMPLEMENTATION IN CONCEPT OF FINANCING AT SHARIA FINANCIAL INSTITUTIONS IN INDONESIA." *Journal of Economic Studies* 1, no. 1 (2017): 2.
- Hasanuddin dan Jaih Mubarak. *Teori Akad Mu'amaah Maliyyah*. Bandung: Simbiosis, 2020.
- Hasanudin, Jaih Mubarak dan. *Fikih Mu'amalah Maliyyah: Prinsip-Prinsip Perjanjian*. Bandung: Simbiosis, 2017.
- Ibn Majah. *Sunan Ibn Mājah*. Beirut: Dār al-Fikr, 2008.
- Lubis, Amanah. "Aplikasi Murabahah Dalam Perbankan Syariah." *FITRAH Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman* 2, no. 2 (2016): 183.
- Luth, Thohir. "THE CONTRACT OF MURABAHAH BIL WAKALAH ON THE SAVING-LOAN COOPERATIVE AND SYARIAH FINANCING (KSPPS) REVIEWED FROM JUSTICE AND" 64 (2017): 85–93.
- Mardhi Masyuh al-'Inzi. *Fiqh Al-Handasah Al-Māliyyah Al-Islāmiyyah: Dirāsah Ta'shīliyyah Tahtbīqiyyah*. Riyadh: Dar Kunuz Isybilya, 2015.
- Maulana, Hasanudin. "Multiakad Dalam Transaksi Syariah Kontemporer Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia." *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics* 3, no. 1 (2016).

- Muayyad, Muhammad Nadrattuzaman Hosen dan Deden Mishabuddin. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Janji (Wa'ad) Di Perankan Syari'ah." *ALQALAM* 31, no. 1 (2014): 26.
- Muhammad Nadrattuzaman Hosen. "Tinjauan Akad Murabahah Li Al-Amr Bi Ashira." *Ijtihad, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 12, no. 2 (2012): 166.
- Muhammad 'Utsman Syubair. *Al-Mu'âmalât Al-Mâliyyah Al-Mu'âshirah Fî Al-Fiqh Al-Islâmî*. Yordania: Dar al-Nafais, 2007.
- Muhammad Ibn Idrîs al-Syâfi'i. *Al-Umm*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993.
- Muhammad Izzul Syahmi Zulkepli, dkk. "GUIDE TO ACCEPTING HIYAL-BASED CONTRACTS IN MALAYSIA ISLAMIC BANKING: AN EVALUATION." *JURNAL ISLAM DAN MASYARAKAT KONTEMPORARI* 21, no. 2 (2020): 143.
- Muhammad Maksum. "Al-Wa'd as Muhallil of Multi Contract: Ambiguity of Applying Al-Wa'd in Modern Transaction." *KARSA: Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman* 24, no. 2 (2016): 282.
- . "ECONOMICS ETHICS IN THE FATWA OF ISLAMIC ECONOMICS." *Al-Ulum* 15, no. 1 (2015): 115.
- Muhammad Rawas Qal'ah Jie. *Al-Mu'âmalât Al-Mâliyyah Al-Mu'âshirah Fî Dhaw Al-Fiqh Wa Al-Syarî'ah*. Yordania: Dâr al-Nafâis, 2002.
- Muhammad Sulaiman al-Asyqar. *Bai' Al-Murâbahah Kamâ Al-Tajriyah Al-Bunûk Al-Islâmiyyah*. Yordania: Dâr al-Nafâis, 1998.
- Neneng Nurhasanah. *Aspek Hukum Pengawasan Perbankan Syariah*. Bandung: Mandar Maju, 2020.
- Nurul Badriyah binti Ali. "نظرية التحيل في الاسرة المسلمة." *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* XV, no. 2 (2016): 262.
- Panji Adam Agus Putra. "Konsep Wa'ad Dan Implementasinya Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia." *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 2, no. 2 (2018): 233.
- Rahman Helmi. "Manhaj Penetapan Fatwa Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia." *SYARIAH: Jurnal Hukum dan Pemikiran* 18, no. 2 (2018): 306.
- Sahroni, Oni. *Ushul Fikih Muamalah: Kaidah-Kaidah Ijtihad Dan Fatwa Dalam Ekonomi Islam*. Depok: PT RajaGafindo Persada, 2017.
- Sami Hamoud. *Tathwir Al-'Amâl Al Mashrafiyah Bimâ Yattafiq Al-Syarî'ah Al Islâmiyyah*. Kairo: al-Syurq wa Maktabatuha, 1984.

- Sholihin, Muhammad. "Fatwa Antara Makharij Fiqhiyah Dan Market Needs: Eklektisisme Pragmatis Di Balik Fatwa DSN MUI Di Indonesia." *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 1 (2020): 79.
- Sumayyah Abdul Aziz & Nadhirah Nordin. "An Analysis of the Hiyal Syariyyah Concept Pertaining to Deferred Products in Malaysia." *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences* 9, no. 6 (2019): 261.
- Tim DSN-MUI Institute. *Modul Pelatihan Dasar Muamalah Maliyyah*. Jakarta: Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), 2020.
- Yaakub, Fadziani, and Ahmad Hidayat Buang. "The Challenges of Application of Promise (Wa'd) in Islamic Banking Contracts in Malaysia." *Jurnal Syariah* 27, no. 2 (2019): 240.
- Yusuf al-Qaradhawi. *Fawâ'id Al-Bunûk Hiya Al-Ribâ Al-Harâm: Dirâsah Fiqhiyyah Fî Dhaw Al-Qur'ân Wa Al-Sunnah Wa Al-Wâqi' Ma'a Munâqasyah Mufashalah Li Fatawâ Fadhilah Al-Muftî 'An Syahâdah Al-Istismâr*. Kairo: Dâr al-Shofwah, 1994.
- Yûsuf al-Qaradhâwi. *Al-Qawâ'id Al-Hâkimah Li Fiqh Al-Mu'âmalah*. Kairo: Dar al-Syuruq, 2009.
- Yûsuf al-Qaradhâwî. *Al-Fatawâ Baina Al-Indibâth Wa Al-Tasayyub*. Kairo: Maktabah Wahbah, 2008.
- . *Al-Ijtihâd Fî Al-Syarî'ah Al-Islâmiyyah Ma'a Nadzarât Tahlîliyyah Fî Al-Ijtihâd Al-Mu'âshir*. Kuwait: Dâr al-Qalam, 1996.
- . *Dirâsah Fî Fiqh Maqâshid Al-Syarî'ah: Baina Al-Maqâshid Al-Kuliyyah Wa Al-Nushûh Al-Juziyyah*. Kairo: Dâr al-Syuruq, 2008.
- . *Hadyu Al-Islâm: Fatâwâ Mu'âhirah*. Beirut: Dâr al-Ma'rifah, 1988.
- Zainul Mun'im. "Peran Kaidah Fikih Dalam Aktualisasi Hukum Islam: Studi Fatwa Yuñsuf Al-Qaradñawiñ Tentang Fiqh Al-Aqalliyat." *Al-Manâhij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 15, no. 1 (2021): 153.